



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN
TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERBENTUK
PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk)**

SKRIPSI

**TETTY HERLINA PURBA
0806378296**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN
TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERBENTUK
PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Administrasi**

TETTY HERLINA PURBA

0806378296

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Tetty Herlina Purba

NPM : 0806378296

Tanda Tangan



Tanggal : 29 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh,


Nama : Tetty Herlina Purba
NPM : 0806378296
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan
Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing
Dr. Tafsir Nurchamid, Ak, M.Si. ()

Ketua Sidang
Drs. Asrori, MA, FLMI. ()

Penguji Ahli
Drs. Iman Santoso, M.Si. ()

Sekretaris Sidang
Dr. Ning Rahayu, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksomono, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Sarjana Ekstensi FISIP UI.
4. Dr. Tafsir Nurchamid, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan masukan, bimbingan, saran dan arahan bagi penulis.
5. Drs. Asrori, MA, FLMI selaku Ketua Sidang Skripsi.
6. Drs. Iman Santoso, M.Si selaku Penguji Ahli Sidang Skripsi.
7. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Sekretaris Sidang Skripsi.
8. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak dan Bapak Eddy Mangkuprawira, Dosen FISIP UI selaku narasumber Skripsi.
9. Bapak Fatchur Rochman, Manager Kebijakan Dan Sistem Perpajakan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku narasumber Skripsi.
10. Bapak Susiloadi, Bapak Samudera dan Bapak Robby selaku narasumber Skripsi.
11. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Drs. M. Purba dan Ibu T. Lumbangaol yang telah memberikan doa serta dukungan materi dan moral kepada penulis.

12. Keluarga Besar Op.Clara Purba yang selalu mendoakan, memberikan dukungan material dan moral kepada penulis.
13. Siti Rochmah, Rodia Nuro Izzayati, Naomi Dumaria, Sarah, Ningrum, Nisse, yang selalu memberikan doa, dukungan dan menemani dalam proses wawancara.
14. Zaki, Deden Safrudin, Ika Budiarti, Dani Kiting, Aryo, Icha, Fajar, Hendra, Herna, Tika dan teman-teman 57 dan 36 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pihak-pihak yang membacanya meskipun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Depok, 29 Juni 2012

Penulis,

Tetty Herlina Purba

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tetty Herlina Purba
NPM : 0806378296
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan



(Tetty Herlina Purba)

ABSTRAK

Nama : Tetty Herlina Purba
Program Studi : Administrasi Fiskal
Judul : Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan
Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk)

Skripsi ini membahas mengenai prosedur, manfaat dan kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan *self assessment*, dimana laporan kepemilikan saham pada formulir X.H.I-6 dari Datindo Entrycom, dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 menggunakan tarif 20%. Manfaat yang bisa diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatkan *net income after tax* dan *tax saving*. Kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak bisa langsung menerapkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun Pajak 2011.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penurunan tarif pajak penghasilan badan

ABSTRACT

*Name : Tetty Herlina Purba
Study Program : Fiscal Administration
Title : Implementation Of Reducing Corporate Income Tax For Go
Public Corporate (Case Study in PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk*

This research discussed about the procedure, benefits, and constraints of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, in implementing the policy of reducing corporate income tax in rate for go public corporate. This research used the qualitative research. Result of the research that the policy implementation was done by self assessment, where the shareholding report on a form X.H.I-6 from Datindo Entrycom that used as an attachment to the annual notification letter of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the calculation of income tax payable in 2011 used tariff of 20%. The benefits to be gained by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is to increase net income after tax and tax saving. The constraints was faced by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in implementing this policy is unable to directly applying the reduced rate of 5% lower than the general rate of corporate tax on income tax installment of article 25 in tax year 2011.

Keyword: Policy implementation, reducing corporate income tax rate for go public corporate

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK/ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.2 Kerangka Teori	16
2.2.1 Kebijakan Publik	16
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	19
2.2.3 Kebijakan Pajak	23
2.2.4 Insentif Pajak	24
2.2.5 Konsep Pajak Penghasilan	26
2.2.5.1 Pajak Berbasis Penghasilan	26
2.2.5.2 Tarif Pajak	28
2.2.6 Penawaran Umum Terbatas	29
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Tehnik Pengumpulan Data	34
3.4 Narasumber/Informan	34
3.5 Proses Penelitian	36
3.7 Site Penelitian	36
3.8 Batasan Penelitian	37
3.9 Keterbatasan Penelitian	37


BAB 4	GAMBARAN UMUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN KETENTUAN KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA	
4.1	Gambaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	38
4.2	Ketentuan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka.....	42
4.3	Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka	43
BAB 5	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk)	
5.1	Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)	49
5.1.1	Proses Mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)	49
5.1.1.1	Proses di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan	49
5.1.1.2	Proses di Direktorat Jenderal Pajak	50
5.1.1.3	Proses di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50
5.1.1.4	Proses di Kantor Pelayanan Pajak	51
5.1.2	Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dalam Rangka Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan Insentif Pajak	54
5.1.3	Penerapan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka Berdasarkan Fungsi Pajak	58
5.2	Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60
5.3	Kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka	65
BAB 6	SIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Simpulan	71
6.2	Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan PPh Badan Terutang Emiten Yang Mendapatkan Insentif Dengan Emiten Yang Tidak Mendapatkan Insentif.....	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Emiten Di Bursa Efek Indonesia.....	5
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka.....	13
Tabel 5.1	Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 31 Desember 2009.....	55
Tabel 5.2	Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 31 Desember 2011.....	56
Tabel 5.3	Perbandingan Tarif PPh Pasal 17 Ayat 1 huruf b Dengan Tarif PPh Sesuai Dengan PP 81 Tahun 2007.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Kebijakan Menurut Dye.....	19
Gambar 2.2	Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi.....	22
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.....	41
Gambar 5.1	Skema Proses Mendapatkan Insentif Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka
- Lampiran 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Lampiran 4 Formulir X.H.1-6
- Lampiran 5 Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 31 Desember 2009
- Lampiran 6 Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Triwulan II dan Triwulan III
- Lampiran 7 Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasar modal merupakan *leading indicator* bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua (2) fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak *issuer* dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan ekspansi, memperbaiki struktur modal, meningkatkan investasi, melunasi utang dan meningkatkan modal kerja. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilihnya (Darmaji dan Hendy, 2001, h.5).

Banyak negara yang menyadari bahwa pasar modal merupakan suatu sarana yang bernilai positif dan produktif guna mendorong perekonomian negara masing-masing. Dengan berbagai alternatif investasi yang ada, para pemodal dapat melakukan pilihan investasi secara tepat. Nilai positif lainnya dikemukakan Robert Pardy sebagaimana yang dikutip oleh Anwar bahwa lembaga pasar modal menyediakan sarana diversifikasi risiko, baik untuk emiten maupun pemodal. Selain itu, fungsi dalam mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar disamping memanfaatkan kebijakan fiskal maupun moneter. Pengembangan pasar modal suatu negara, perlu untuk diperhatikan adalah prinsip keterbukaan dan perlindungan para investor (Anwar, 2005, h.3- 4).

Dibandingkan dengan negara lainnya jumlah perseroan terbuka (emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih rendah, rendahnya minat perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terbuka, tidak lepas dari karakteristik perusahaan di Indonesia yang dimiliki dan dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan -

perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kontrol tetap dipegang oleh keluarga masih begitu signifikan (Surya dan Yustiavanda, 2006, h.56).

Sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan perpajakan untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia, yang bertujuan meningkatkan investasi, kejujuran Wajib Pajak dan menarik lebih banyak perusahaan untuk *go public* sudah ada sebelumnya. Kebijakan tersebut diantaranya pengenaan pajak perseroan dengan tarif lebih rendah bagi badan yang pembukuannya diaudit oleh akuntan publik, badan yang menjual sahamnya ke pasar modal dan badan yang turut serta dalam sayembara laporan tahunan dengan persyaratan tertentu (Mansury, 1994, h.24). Kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan pasar modal saat ini salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku efektif sejak Januari 2008. Besarnya penurunan tarif pajak penghasilan yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka adalah sebesar 5% dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, untuk mendukung pemberian insentif pajak tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Desember 2008 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka.

Keputusan untuk *go public* merupakan keputusan bisnis yang bisa dipilih suatu perusahaan, dengan pertimbangan keuntungan apa yang mereka dapatkan dengan *go public*, disamping konsekuensi perusahaan yang harus transparan dalam segala kegiatan seperti kewajiban laporan keuangan yang diaudit dan dipublikasikan. Kewajiban perpajakan menjadi salah satu pertimbangan dikarenakan adanya perbedaan tarif untuk Pajak Penghasilan Badan yang bisa dipilih. Tarif umum sesuai dengan pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu sebesar 25%. Tarif khusus bagi yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan Pasal 31 E Undang – Undang Nomor

36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dan pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif umum sesuai dengan pasal 17 ayat (2b) Undang-undangan Pajak Penghasilan untuk perusahaan *go publik* dengan persyaratan tertentu.

Penurunan tarif sebesar 5% ini tentu cukup besar bagi Wajib Pajak Badan *go public*. Tabel 1.1 Menggambarkan perbandingan pajak penghasilan badan terutang untuk perusahaan yang mendapatkan insentif dengan perusahaan yang tidak mendapatkan insentif. Dengan laba fiskal sebesar Rp 10.000.000.000,00 maka penurunan tarif sebesar 5% dari tarif pajak penghasilan, Wajib Pajak Badan akan memperoleh penghematan pajak hingga 20% dari pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan besaran laba yang sama. Dengan kata lain, perusahaan hanya akan membayar pajak penghasilan terutang sebesar 80% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang.

Tabel 1.1
Perbandingan PPh Badan Terutang Emiten Yang Mendapatkan
Insentif Dengan Emiten Yang Tidak Mendapatkan Insentif

PPh Badan Terutang untuk Emiten yang tidak mendapatkan insentif	PPh Badan Terutang untuk Emiten yang mendapatkan insentif
Laba Fiskal = Rp 10.000.000.000,00	Laba Fiskal = Rp 10.000.000.000,00
PPh Terutang berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b PPh Badan :	PPh terutang berdasarkan berdasarkan penurunan tarif 5% :
$25 \% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = 2.500.000.000,00$	$20 \% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00$
Selisih	Rp 500.000.000,00

Sumber: diolah peneliti

Insentif ini memang tidak dapat dinikmati begitu saja oleh perusahaan *go public*. Pemerintah menetapkan tiga (3) syarat yang bersifat kumulatif secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No 81 tahun 2007, yaitu:

1. Apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham yang dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.

2. Masing- masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Dalam waktu paling singkat enam (6) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak

Ketentuan tersebut berlaku surut, jadi bagi perusahaan yang sudah lama *go public* bisa mendapatkan insentif ini apabila sudah memenuhi syarat, yakni dengan menambah jumlah saham yang dimiliki oleh publik melalui aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas (*right issue*).

Persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan tersebut terlalu berat untuk dipenuhi. Pemenuhan syarat kepemilikan saham publik sebesar 40% tersebut oleh sebagian perusahaan dianggap cukup berat, karena dikhawatirkan perusahaan akan kehilangan kontrol manajemen bila sebagian besar sahamnya banyak yang dilepas ke publik. Pengamat pasar modal Dandossi Matram mengatakan enggan perusahaan tertutup untuk *go public* dikarenakan diskon tarif 5% dinilai terlalu rendah dibanding risiko kehilangan hak sebagai pemegang saham mayoritas, karena harus melepaskan saham ke publik sampai 40%. ”Pemegang saham pengendali pasti mengkalkulasikannya, lebih menguntungkan jadi pemegang saham mayoritas dibandingkan fasilitas pajak yang ditawarkan pemerintah”(www.pajak.go.id, diunduh pada tanggal 14 Maret 2011).

Persyaratan pertama dan kedua diatas harus terpenuhi dalam jangka waktu paling singkat enam bulan pada satu (1) tahun pajak. Jika syarat tidak dapat terpenuhi dalam waktu enam (6) bulan, maka insentif pajak penghasilan tersebut akan hangus, sedangkan emiten tidak bisa mengontrol kepemilikan saham, dikarenakan transaksi saham sangat cepat sehingga perubahan kepemilikan saham di bursa bergerak dengan cepat juga dan emiten tidak bisa mengontrol pergerakan sahamnya. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus Riza Noor Karim mengatakan pemberlakuan insentif tersebut hingga kini tidak terlalu berdampak terhadap penambahan jumlah Wajib Pajak Badan yang diinventarisir oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB). Menurutnya, dampak pemberian insentif tersebut sejauh ini lebih berpengaruh kepada perusahaan yang selama ini sudah terbuka tapi belum memenuhi persyaratan kepemilikan saham untuk

memanfaatkan insentif ini. "Banyaknya yang saya lihat adalah perusahaan yang sudah terbuka tapi belum memenuhi syarat 40% kepemilikan saham publik, itu yang sekarang lagi gencar menaikkan porsi kepemilikan saham publik jadi 40%" (www.pajakonline.com, diunduh pada tanggal 14 Maret 2011). Berikut pertumbuhan emiten sebelum dan sesudah adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Emiten Di Bursa Efek Indonesia

Tahun	Jumlah Emiten	Emiten <i>Listed</i>	Emiten <i>Delisted</i>
2007	383	22	8
2008	384	19	6
2009	397	13	12
2010	420	23	1

Sumber: IDX Fact Book 2011, diolah oleh peneliti

Tahun 2007, sebelum adanya insentif pajak tercatat 383 emiten yang *listed* di bursa, sedangkan tahun 2008 atau tahun adanya insentif pajak, jumlah emiten baru yang *listed* menurun dibanding 2007, yaitu ada 19 emiten baru dan 6 emiten *delisted*. Demikian juga pada tahun 2009, jumlah emiten baru yang *listed* di bursa menurun dibanding tahun 2008, yaitu ada 13 emiten baru dan 12 emiten *delisted*. Pada tahun 2010, jumlah emiten baru di bursa menjadi 420, jumlah emiten baru yang *listed* naik di banding tahun 2009 yakni 23 emiten baru dan 1 emiten yang *delisted*. Insentif ini ditujukan untuk merangsang perusahaan masuk bursa, menurut Riza Noor Karim dari sisi administrasi pajak, pengawasan pajak kepada perusahaan terbuka lebih mudah dilakukan dibandingkan pengawasan terhadap perusahaan tertutup. "Gimana perusahaan terbuka mau sembunyikan pajaknya karena setiap tiga (3) bulan harus lapor ke bursa, setiap enam (6) bulan harus lapor ke Bappepam, diaudit oleh audit independen, dan juga diawasi oleh pemegang sahamnya"(www.pajakonline.com, diunduh pada tanggal 14 Maret 2011)

1.2 Pokok Permasalahan

Kebijakan perpajakan mengenai pasar modal diatur dalam Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2007 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Besarnya penurunan tarif pajak penghasilan yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka adalah sebesar 5%. Insentif ini memang tidak dapat dinikmati begitu saja oleh perusahaan *go public*, karena ada tiga (3) syarat bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh perseroan terbuka untuk bisa menikmati insentif pajak penghasilan ini.

Persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan tersebut terlalu berat untuk dipenuhi. Pemenuhan syarat kepemilikan saham publik sebesar 40% tersebut oleh sebagian perusahaan dianggap cukup berat, karena dikhawatirkan perusahaan akan kehilangan kontrol manajemen bila sebagian besar sahamnya dilepas ke publik. Pemenuhan syarat kepemilikan saham kurang dari 5% dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan pun sulit dipenuhi karena emiten tidak bisa mengontrol kepemilikan saham, dikarenakan transaksi saham sangat cepat sehingga perubahan kepemilikan saham di bursa bergerak dengan cepat juga. Perusahaan yang sudah lama *go public* yang belum memenuhi persyaratan kepemilikan saham publik 40% atau lebih, dapat memanfaatkan insentif tersebut dengan menambah jumlah saham yang dimiliki oleh publik melalui aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas (*right issue*). Hal inilah yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk memenuhi persyaratan kepemilikan publik 40% dengan melakukan aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas (*right issue*). Kekurangan dana sekitar Rp 3 Triliun, untuk meraih rasio kecukupan modal (CAR) 15 persen yang dialami oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi alasan utama dilakukan aksi korporasi. Ada tiga alternatif yang memungkinkan untuk penambahan modal inti sebagaimana yang diungkapkan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gatot Suwondo yaitu: *subdebt* dengan penerbitan obligasi, *rights issue*, dan potongan pajak. *Subdebt*, menurutnya belum akan dipilih PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, karena ganjalan aturan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/2008 yaitu keharusan bank Pemerintah melapor ke Bank

Indonesia saat obligasi jatuh tempo dan harus dicairkan, karena aturan tersebut akan membuat obligasi beresiko tinggi dan mahal (www.republika.co.id, diunduh pada tanggal 13 Juni 2012). Hal yang mungkin dilakukan adalah *right issue*. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan penawaran umum terbatas III pada tahun 2010 dengan tujuan utama untuk menambah dana dan juga untuk mendapatkan insentif pajak penghasilan dengan melepas kepemilikan saham oleh pemerintah sebesar 16,36%. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dirumuskan dalam pokok permasalahan berupa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
2. Apakah manfaat yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka?
3. Kendala apa yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan peneliti, yaitu untuk:

1. Menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Mengetahui dan menganalisis manfaat yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat digali dalam penelitian ini, yaitu:

1. Signifikansi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademis, terutama di bidang perpajakan yang menyangkut pajak penghasilan badan, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi selanjutnya untuk penelitian yang akan datang.

2. Signifikansi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perseroan terbuka dalam melihat implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam (6) bab, masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis besar sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka dan kerangka Teori. Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat mengenai penelitian-penelitian yang serupa yang pernah ada sebagai acuan untuk meneliti, sedangkan kerangka teori membahas landasan teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini, antara lain mengenai teori dan konsep yang

berkaitan kebijakan publik, kebijakan pajak, pajak penghasilan dan penawaran umum terbatas.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber yang akan dimintai keterangan mengenai pokok permasalahan, site penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN KETENTUAN KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA


Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum yang dijelaskan terkait dengan gambaran umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan ketentuan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

BAB 5 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA (STUDI KASUS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk)

Pada bab ini, peneliti akan membahas serta menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, manfaat dan kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup laporan penelitian. Bab ini juga sebagai inti dari rangkaian pembahasan bab-bab sebelumnya, dimana peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan mengemukakan saran sebagai salah satu masukan kepada pihak pemerintah.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti juga meninjau hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tinjauan ini diharapkan akan memberi informasi maupun petunjuk mengenai pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti.

Penelitian tentang kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbuka telah dibahas sebelumnya oleh Fitrah Purnama Megawati dalam skripsi yang berjudul *“kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka (Suatu Tinjauan terhadap Formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007)*, dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrah difokuskan pada justifikasi dilakukannya penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan Bagi Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka dan tinjauan penerapan kebijakan tersebut dari sisi keadilan pemungutan pajak. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa justifikasi Pemerintah menerbitkan PP 81 Tahun 2007 adalah meningkatkan Jumlah Perseroan Terbuka dan meningkatkan kepemilikan publik pada perseroan terbuka serta Kebijakan penurunan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP nomor 81 Tahun 2007 tidak memenuhi keadilan vertikal dan horizontal. Penelitian dengan tema serupa tentang kebijakan perpajakan juga dilakukan oleh Imam Aryo Tegar dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia tahun 2008 dengan skripsi yang berjudul *“Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Berupa Penurunan Tarif 5% Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka Guna Pengembangan Pasar Modal Di Indonesia Studi Komparasi: Malaysia, Thailand dan Singapura”*. Imam Aryo Tegar meneliti alasan mengapa pemberian insentif pajak penghasilan berupa penurunan tarif 5% bagi perusahaan terbuka pada akhirnya diterapkan di

Indonesia dan bagaimana peran insentif tersebut serta bagaimana peran pemerintah Malaysia, Thailand dan Singapura dalam pengembangan pasar modal dari segi perpajakan sebagai komparasi bagi pemerintah Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa insentif pajak tersebut diterapkan dalam rangka meningkatkan peran pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan dunia usaha selain bank, mendorong peningkatan perusahaan mencatatkan sahamnya, meningkatkan kepemilikan publik terhadap perseroan terbuka. Peran insentif adalah mempengaruhi yang semula tertutup agar menjadi perusahaan terbuka. Peran Pemerintah Malaysia, Thailand dan Singapura dalam mengembangkan pasar modal dari segi perpajakan adalah dengan memberikan insentif-insentif yang cukup variatif dan menarik seperti membebaskan pajak atas deviden oleh investor individu, mengenakan Pajak Penghasilan Badan perusahaan terbuka lebih kecil dibanding dengan perusahaan tertutup dan membebaskan pajak atas *REITS*. Penelitian ketiga oleh Anggraini A J Sitepu untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia tahun 2009 dengan judul skripsi "*Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Asas Keadilan*". Anggraini meneliti mengenai latar belakang dilakukannya pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak Badan UMKM, latar belakang pengurang tarif PPh Badan tersebut, dihitung berdasarkan peredaran bruto dan kebijakan tersebut apakah sudah tepat ditinjau dari sisi keadilan pemungutan pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah latar belakang pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan UMKM karena adanya perubahan tarif PPh Pasal 17 dalam UU yang baru menjadi tarif *flat* (28%) sehingga untuk melindungi UMKM diberikanlah pengurangan tarif sebesar 50% tersebut. Latar belakang penghitungan berdasarkan peredaran bruto karena bruto/omset merupakan patokan untuk menentukan sebuah usaha tergolong UMKM atau tidak dan lebih mudah melakukan *contra checking* terhadap peredaran bruto yang dihasilkan oleh UMKM. Kebijakan ini tidak tepat karena tidak mencerminkan *equal treatment fot the equals* dan tidak mencerminkan *unequal treatment for the unequals* dan *progession*.


Tabel 2.1
Matriks Tinjauan Pustaka

Deskripsi	Skripsi	Skripsi	Skripsi	Skripsi
Nama	Fitrah Purnama Megawati	Imam Aryo Tegar	Angraini A J Sitepu	Tetty Herlina Purba
Judul	Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka (Suatu tinjauan terhadap Formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007)	Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Berupa Penurunan Tarif 5% Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka Guna Pengembangan Pasar Modal Di Indonesia: Studi Komparasi Malaysia, Thailand dan Singapura	Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Badan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau Dari Asas Keadilan	Implementasi kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)
Pokok Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Justifikasi dilakukannya penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan bagi wajib Pajak perseroan terbuka berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2007? 2. Apakah penerapan kebijakan tersebut sudah tepat ditinjau dari sisi keadilan pemungutan pajak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa pemberian insentif pajak penghasilan berupa penurunan tarif 5% bagi perusahaan terbuka pada akhirnya diterapkan di Indonesia? 2. Bagaimana peran insentif pajak penghasilan berupa penurunan tarif 5% terhadap perusahaan terbuka dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia? 3. Bagaimana peran pemerintah Malaysia, Thailand, dan Singapur dalam mengembangkan pasar modal dari segi perpajakan sebagai komparasi bagi pemerintah Indonesia? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa latar belakang dilakukannya pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50% bagi WP Badan UMKM? 2. Apa Latar belakang pengurangan tarif PPh Badan tersebut dihitung berdasarkan peredaran bruto? 3. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat ditinjau dari sisi keadilan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk? 2. Apakah manfaat yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka? 3. Kendala apa yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka?
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis justifikasi penurunan tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. 2. Menganalisis penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan melalui Peraturan Pemerintah nomor 81 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui alasan insentif PPh Badan berupa <i>reduced rate</i> 5% bagi perusahaan terbuka pada akhirnya diterapkan di Indonesia. 2. Mengetahui peran insentif PPh Badan berupa <i>reduced rate</i> 5% bagi perusahaan terbuka dalam pengembangan pasar modal di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis latar belakang pengurangan tarif PPh sebesar 50% bagi wajib pajak UMKM 2. Menganalisis latar belakang pengurangan tarif PPh Badan terhadap UMKM yang dihitung berdasarkan peredaran bruto. 3. Menganalisis kebijakan pengurangan tarif PPh Badan melalui Pasal 31 E ditinjau dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk Perseroan Terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 2. Mengetahui dan menganalisis manfaat yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan adanya

	tahun 2007 ditinjau dari sisi keadilan pemungutan pajak.	3.Membandingkan peran pemerintah Indonesia dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam mengembangkan pasar modal melalui instrument insentif perpajakan.	sisi keadilan pemungutan pajak.	kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. 3.Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.
Pendekatan Penelitian	Pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Pendekatan Kuantitatif dengan Jenis Penelitian deskriptif	Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif
Hasil Penelitian	1.Justificasi Pemerintah menerbitkan PP 81 Tahun 2007 adalah meningkatkan Jumlah Perseroan Terbuka, dan meningkatkan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. 2.Kebijakan penurunan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP nomor 81 Tahun 2007 tidak memenuhi keadilan vertikal dan horizontal.	1.Insentif Pajak Penghasilan berupa penurunan tarif 5% bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka, pada akhirnya diterapkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan peran pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan dunia usaha selain bank, selain itu juga untuk mendorong peningkatan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di pasar modal serta diharapkan dapat lebih meningkatkan kepemilikan publik terhadap perseroan terbuka. 2.Peran insentif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dalam mengembangkan pasar modal Indonesia tersebut adalah : a.Mempengaruhi yang semula tertutup agar menjadi perusahaan terbuka b.Membuat kapitalisasi pasar modal semakin besar c.Membuat transaksi saham di pasar regular semakin likuid	1.latar belakang pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan UMKM karena adanya perubahan tarif PPh Pasal 17 dalam UU yang baru menjadi tarif flat (28%) sehingga untuk melindungi UMKM diberikanlah pengurangan tarif sebesar 50% tersebut. 2.Latar belakang penghitungan berdasarkan peredaran bruto karena bruto/omset merupakan patokan untuk menentukan sebuah usaha tergolong UMKM atau tidak dan lebih mudah melakukan <i>contra checking</i> terhadap peredaran bruto yang dihasilkan oleh UMKM. 3.Kebijakan ini tidak tepat karena tidak mencerminkan <i>equal treatment fot the equals</i> dan tidak mencerminkan <i>unequal treatment for the unequals</i> dan <i>progression</i> .	1. Implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan dengan <i>self assesment</i> , dimana surat keterangan kepemilikan saham perusahaan dari Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada formulir X.H.1-6 dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2011. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak 2011 menggunakan tarif pajak 20%. 2. Manfaat yang diperoleh oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun pajak 2011 adalah meningkatkan <i>net income after tax</i> dan <i>tax saving</i> perusahaan sebesar Rp 347.748.850.000. Atas <i>tax saving</i> tersebut dapat digunakan melakukan ekspansi kredit yang bisa berdampak

		<p>3.Peran Pemerintah Malaysia, Thailand dan Singapura dalam mengembangkan pasar modal dari segi perpajakan adalah dengan memberikan insentif-insentif yang variatif seperti membebaskan pajak atas deviden, Pengenaan Pajak Penghasilan badan yang kecil, dan pembebasan pajak <i>REITS</i>.</p>	<p>pada peningkatan laba perusahaan dimasa mendatang. Buat Direksi dan Karyawan perusahaan tantiem dan bonus lebih besar</p> <p>3. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah insentif penurunan tarif tersebut tidak dapat langsung diterapkan pada angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak 2011 oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meskipun setelah persyaratan 183 hari terpenuhi. Hal ini dapat berakibat terjadi kelebihan pembayaran pajak penghasilan pada awal tahun implementasi.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Skripsi FISIP UI Tahun 2008, diolah peneliti



Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul *“Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)”*. Penulis akan meneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, apakah manfaat yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka dan kendala apa yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik terbentuk dari dua kata kebijakan dan publik. Kebijakan adalah *decision made by the one who hold the authority, formal or informal* sedangkan publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi publik bukanlah umum, rakyat, atau masyarakat maupun sekedar *stakeholders*. Publik adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*. Jadi, *public policy* adalah *“Any of state or Government (as the holder of authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institution: state and society)”*. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara (Nugroho, 2011, h.96)

Dye (1992) mengartikan kebijakan publik (*public policy*) sebagai *“whatever governments choose to do or not to do”*. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky (1984), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *“ what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs”*. Kebijakan publik adalah apa yang

pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dari program – program pemerintah. Anderson dalam Islamy (1994) mengartikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Atas pengertian tersebut ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik mencakup beberapa hal berikut:

1. Kebijakan Publik selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif) (Widodo, 2007, h.12-14).

Bentuk kebijakan publik secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu:


1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, yaitu peraturan-peraturan, seperti Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat juga berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota (Nugroho,2006, h.31)

Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka dikelompokkan sebagai kebijakan publik yang bersifat makro atau umum karena kebijakan tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2007.

Kebijakan publik sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak lahir begitu saja, namun melalui tahapan yang cukup panjang. Menurut Thomas R. Dye (1992) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan Kebijakan (*legitimizing of policies*), pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy Implementation*), dilakukan oleh birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*), dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik) (Widodo, 2007, h.16- 17).

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Menurut Dye



Sumber: Riant Nugroho, *Public Policy*, 2008, hal.350

Dalam penelitian ini, tidak semua proses kebijakan akan diuraikan, namun hanya difokuskan pada proses implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka studi kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus study yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2007, h.85). Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan, sedangkan Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan publik (Winarno, 2002, h.101-102). Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi, karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud dari kebijakan tersebut (Dunn, 1991, h.132). Edward III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* (1980) mengatakan:

what are the primary obstacle to succesful policy implementation to answer these question, four critical factors or variabels in implementing public policy: Communication, resources, disposition or attitudes, and

bureaucratic structure. Because the four factors are operating simultaneously and interacting with each other to aid hinder policy implementation, the ideal approach would be to reflect this complexity by discussing the all at once. Yet, given our goal of increasing our understanding of policy implementation such an approach would be self-defeating. To understand we must simplify and to simplify we must break down explanations of implementation into principal components. Nevertheless, we need to remember that the implementation to every policy is a dynamic process, which involves the interaction of many variables (h.9-10)

Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan. Melalui bekerjanya keempat faktor tersebut, pemahaman tentang implementasi kebijakan dapat diperoleh secara luas. Namun demikian, kita perlu ingat bahwa implementasi untuk setiap kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi banyak variabel.

1. Faktor komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki tiga (3) dimensi yaitu: transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*) (Widodo, 2007, h.97)

2. Faktor Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980, h.10-11) mengemukakan bahwa *“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, but if the personnel responsible for*

carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective”.

Bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan (Widodo, 2007, h.98)

3. Disposisi (*Disposition*)

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, netral dan menolak terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2007, h.104-105).


4. Struktur Birokrasi (*Bureautic Strusctures*)

Implementasi kebijakan bisa jadi tidak efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit dalam organisasi dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya (Widodo, 2007, h.106)

Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis dampak dari empat (4) faktor tersebut dalam implemetasi kebijakan dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2

Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi



Sumber: Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, 2007, h.107

2.2.3 Kebijakan Pajak

Rahayu dalam bukunya pengantar kebijakan fiskal mendefinisikan kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi (2010,h.1). Kebijakan Pajak merupakan kebijakan fiskal dalam pengertian sempit. Kebijakan Fiskal berdasarkan pengertian luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan dalam pengertian sempit, adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terhutang (Mansury,1999, h.1). Kebijakan penurunan tarif maupun kebijakan pemerintah untuk menanggung tarif maupun kebijakan pemerintah untuk menanggung Pajak Penghasilan atas penghasilan pekerja sampai dengan sebesar satu juta rupiah merupakan kebijakan fiskal dalam arti luas (Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005, h.93). Lauddin Marsuni merumuskan kebijakan perpajakan sebagai berikut:

- a. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
- c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (2006, h.38).

Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Distribusi penghasilan yang lebih adil
3. Stabilitas (Mansury, 2000, h.5)

Sebagaimana diketahui pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi mengisi kas negara (fungsi *budgeter*), yakni untuk menghimpun dana dari

masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Fungsi mengatur (*regulerend*), yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kedua fungsi pajak tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya walaupun pajak sebagai sumber pendapatan negara dari masyarakat, tetapi harus pula dipertimbangkan berbagai dampak pada masyarakat, baik berupa dampak sosial, ekonomi, budaya maupun dampak lainnya. Sebaliknya juga demikian, apabila fungsi mengatur dari pajak akan dipakai untuk mencapai sasaran di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya, maka perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Mansury,1999,h.2-3).

2.2.4 Insentif Pajak

Pembentukan atau penarikan modal adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Proses pembentukan atau penarikan modal umumnya dilakukan dengan cara melakukan penghematan atas penghasilan yang telah diperoleh saat ini, dan bisa terlaksana apabila ada insentif dari pemerintah. Insentif pajak adalah satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivasi tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu (Suandy, 2011, h.17). Defenisi lainnya dikemukakan oleh Zee, H.H, Stotsky dan Ley sebagaimana yang dikutip oleh Alex Easson yaitu:

“A tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e projects that receive no special tax provision). An impilication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment project does not constitute a tax incentive...

In effective terms, a tax incentive would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden-measured in some way-on those projects, relative to effective tax burden that would be home by investors in the absence of the special tax provision”(2004, h.2-3).

Insentif pajak merupakan fasilitas pajak yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan beban pajak efektif yang lebih rendah daripada proyek yang tidak mendapat insentif pajak. Menurut Barry Spitz (1983) sebagaimana dikutip oleh Erly Suandy umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu:

a. Pengecualian dari pengenaan pajak

Merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan, namun diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan penanaman investasinya. Pertama harus diketahui sampai beberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Yang lebih penting lagi apakah ada jaminan keamanan atas asset Wajib Pajak terhadap penyitaan/pengambilalihan oleh negara.

b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*).

Biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Yang paling umum adalah bentuk penyusutan dipercepat yang disebut *initial allowance*, atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance*, yakni sejumlah tertentu biaya yang bisa langsung dikurangkan, atau juga bisa dalam bentuk *annual allowance*, yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai asset tersebut rusak.

c. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*) biasanya diberikan untuk jenis perusahaan atau untuk kegiatan bisnis tertentu.

d. Penangguhan pajak (*tax deferment*), biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu (2011, h.17-18)

Menurut Dale Chua, insentif pajak masih diamati di negara-negara maju dan berkembang sebagai pilihan kebijakan untuk mendorong investasi. Adapun jenis insentif yang umumnya digunakan adalah:

a. *Tax Holiday*

Tax Holiday merupakan insentif pajak yang banyak digunakan oleh negara berkembang. Perusahaan yang menerima insentif *tax holiday* dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari pembayaran pajak badan

selama periode tersebut dimana *tax holiday* berlaku, biasanya di tahun-tahun awal perusahaan beroperasi.

b. Investment Tax Allowances

Umumnya, insentif pajak yang ditemui di banyak negara OECD dan negara berkembang adalah *Investment Tax Allowances* (tunjangan pajak investasi) Insentif pajak ini diberikan dalam bentuk penghapusan yang lebih cepat untuk pengeluaran investasi. Percepatan penghapusan pengeluaran investasi ini dapat dikelompokkan dalam tiga (3) kelompok yaitu (a) Depresiasi yang dipercepat (*accelerated depreciation allowance*), (b) Tunjangan biaya investasi (*investment expenditure allowance*) atau (c) kredit pajak investasi (*investment tax credit*).

c. Rate reductions

Penurunan tarif pajak biasa atau umum perusahaan merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan persaingan rancangan kebijakan pajak. Tarif pajak perusahaan yang rendah pada masa sekarang dianggap sebagai insentif yang paling baik, sebab tarif pajak yang rendah akan meningkatkan pendapatan setelah pajak bagi investor lebih tinggi pada kondisi perusahaan sedang laba. Insentif ini, secara administrasi sangat sederhana. Persoalan utama dalam menerapkan insentif ini adalah dalam mengidentifikasi penghasilan yang memenuhi syarat dan kriteria perusahaan tertentu yang berhak mendapatkan insentif menimbulkan peluang untuk dimanipulasi. Untuk mencegah dimanipulasi, biasanya dibuat aturan hukum yang ketat sehingga justru mengurangi efektivitas dari insentif tersebut (Shome, 1995, h.165-167)

2.2.5 Konsep Pajak Penghasilan

2.2.5.1 Pajak Berbasis Penghasilan

Kata “Pajak penghasilan” mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama yang lain. Pengertian pertama mengenai arti pajak itu sendiri dan pengertian penghasilan. Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan (Judisuseno, 2002, h.76).

Para ekonom mendefinisikan penghasilan secara berbeda-beda. R.T Ely dalam buku *outlines of economics*, E.R.A Seligman dalam buku *Principles of Economics*, dan W.F Taussig dalam buku *Principles of Economics* mendefinisikan penghasilan sebagai aliran kepuasan yang dinikmati seseorang selama suatu jangka waktu tertentu. George Schanz mengemukakan apa yang disebut *the accretion theory of income* yang mengatakan, bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Robert Murray Haig mengembangkan definisi penghasilan sebagai “*the increase or accretion in one’s power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, (b) anything susceptible of valuation in terms of money*”. Selanjutnya Haig menekankan, bahwa hakekat penghasilan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, jadi bukan kepuasan itu sendiri

Hendry C Simons (1938) mengemukakan penghasilan sebagai objek pajak haruslah dapat dikwatifikasi, jadi harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan. Penghasilan dapat dihitung tersebut adalah aljabar dari nilai pasar dari hak yang dipakai untuk konsumsi dan perubahan nilai dari hak-hak atas harta awal periode dengan akhir periode yang bersangkutan (Mansury, 1996, h. 60-63)

Konsep penghasilan dari Schanz, Haig dan Simons tersebut bahwa *the accretion theory of income* itu adalah satu-satunya teori yang menghasilkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk menerapkan *ability to pay approach*. Konsep penghasilan ini dikenal dengan nama *S-H-S income concept*,

yang banyak mempengaruhi *tax policy* di berbagai negara karena dianggap lebih mencerminkan keadilan tapi sekaligus *applicable* (Rosdiana, 2005, h.103).

2.2.5.2 Tarif Pajak

Komponen untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang selain penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak adalah tarif pajak penghasilan. Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan beberapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Judisseno, 2002, h.44). Pada prakteknya dikenal 4 (empat) jenis tarif yaitu:

1. Tarif Tetap, adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah jika jumlah yang dijadikan dasar penghitungan berubah. Sebagai contohnya adalah tarif yang ditetapkan untuk menghitung Bea Materai.
2. Tarif Proporsional, adalah tarif yang berupa persentase tetap yang tidak berubah-ubah. Tetapi jika jumlah yang dijadikan dasar penghitungan berubah, maka jumlah uang yang harus dibayarkan juga berubah.
3. Tarif Progresif, adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan menaik.
4. Tarif Regresif, adalah tarif yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Soemitro dan Kania, 2004 , h.121-125).

Tetapi apapun sifatnya, tarif pasti ditetapkan dalam suatu jumlah tertentu atau suatu persentase tertentu. Tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi mengatur. Pajak adalah alat utama untuk memasukan uang ke dalam kas negara yang sangat diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara, tujuan untuk mengatur biasanya merupakan tujuan sampingan berdasarkan berbagai alasan dan mempunyai maksud yang ingin dicapai oleh pemerintah, seperti menarik modal asing dan modal domestik dalam investasi yang mendapatkan prioritas dalam pembangunan, untuk mendorong penggunaan bentuk koperasi sebagai bentuk usaha, untuk menggalakan penggunaan jasa-jasa akuntan publik, untuk mengembangkan pasar modal dan sebagainya. Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun non-politis, menggunakan kebijaksanaan tarif dengan

mengkombinasikan penggunaan tarif pajak tinggi dan tarif rendah. Walaupun itu merupakan kebijaksanaan, tetapi karena tarif termasuk ketentuan material, maka tarif harus dimuat dalam undang-undang, kecuali jika hal ini oleh undang-undang dikuasakan kepada menteri keuangan (*delegation of authority*) (Soemitro dan Kania, 2004, h.129-130).

2.2.6 Penawaran Umum Terbatas

Istilah penawaran umum terbatas lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*) merupakan suatu cara bagi emiten untuk meningkatkan jumlah modal disetornya dengan menerbitkan saham baru dan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk menambah modalnya di perusahaan tersebut (Basir dan Hendy, 2005, h.155). *Right* sebagai hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan ditawarkan kepada pihak lain, karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus mengeksekusi maka hak tersebut bisa dijual kepada orang lain. Dengan demikian terjadilah perdagangan atas *right*. *Right* diperdagangkan seperti halnya saham, namun perdagangan *right* ada masa berlakunya (Darmadji dan Hendy, 2001, h.134). Hampir sama dengan saat perusahaan menawarkan sahamnya untuk pertama kali, bedanya *right issue* dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek atau sudah *go public* (Widiatmodjo, 2008, h.69). Secara umum alasan emiten melakukan *right issue* untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan. Dana dari *right issue* digunakan untuk berbagai tujuan misalnya melakukan ekspansi usaha atau melunasi pembayaran utang. Ketentuan-ketentuan tentang *right issue* adalah:

1. Harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Harga Pelaksanaan *right issue* tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal.
3. Mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya ke Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam Penawaran Umum dengan HMETD sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.2 selambat-lambatnya 28 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Mencatatkan saham baru ke Bursa Efek Indonesia (Saleh dan Hendy, 2005, h.156-157).


2.3 Kerangka Pemikiran

Pasar modal memiliki dua (2) fungsi yaitu fungsi ekonomi dan keuangan, selain itu pasar modal juga memiliki fungsi dalam mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar disamping memanfaatkan kebijakan fiskal maupun moneter. Dibandingkan dengan negara lainnya, jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih rendah, oleh karena itu pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan perpajakan dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka sebagaimana yang diatur dalam PP 81 Tahun 2007 untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia, dan menarik lebih banyak perusahaan untuk *go public*. Insentif ini memang tidak dapat dinikmati begitu saja oleh perusahaan *go public*, karena ada tiga (3) syarat bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh untuk bisa menikmati insentif pajak penghasilan ini, yaitu:

1. Apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham yang dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.
2. Masing- masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak

Ketentuan tersebut berlaku surut, jadi bagi perusahaan yang sudah lama *go publik* bisa mendapatkan insentif tersebut apabila memenuhi syarat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan tersebut pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, manfaat apa yang diperoleh dan kendala apa yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif, yang dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu: “*an acquire process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting*” (1994, h.1-2). Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Iskandar berpendapat bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti dalam menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan membuat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu (2010, h.17).

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena sosial yang ada yaitu implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka secara mendalam dan menyeluruh dengan kata-kata, dan melaporkannya secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah yaitu berdasarkan keadaan yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, teori dalam penelitian ini bukan merupakan sebagai alat ukur, tetapi sebagai kerangka berpikir bagi penulis.

3.2 Jenis Penelitian

Penggolongan suatu penelitian dapat dilakukan dalam beberapa kategori antara lain:

a. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian untuk memberi uraian mengenai fenomena

atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang diteliti (Iskandar, 2010, h.61). Menurut Jannah dan Prasetyo, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (2005, h.42). Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2006, h.11). Dengan penelitian deskriptif ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, manfaat yang diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Ditinjau dari manfaatnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian murni. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Jannah dan Bambang, 2005, h.38).

c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan (Jannah dan Bambang 2005, h.45).

3.3 Tehnik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua (2) teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Literatur (*library study*)

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan literature buku-buku dan data yang relevan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, media cetak maupun elektronik, serta hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Studi Lapangan (*field study*)

Studi lapangan merupakan pelengkap studi kepustakaan dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa pihak terkait. Metode wawancara adalah sebuah cara yang dapat dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, dengan berusaha mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang Informan (Koentjaraningrat,1993,h.129). Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dapat dikembangkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut data primer yang akan diolah sesuai kebutuhan penelitian.

3.4 Narasumber/Informan

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan relevan dengan penelitian (Iskandar, 2010, h.219). Adapun narasumber yang dipilih adalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini dan penulis juga menetapkan suatu kriteria sesuai kriteria informan yang disebutkan oleh Neuman:

- a. *The informants is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informants.*
- b. *The individual is currently involved in the field.*
- c. *The person can speed time with the researcher.*
- d. *Non-analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.(2006, h.411)*

Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai beberapa pihak sebagai informan. Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Bapak Samudera, Staff Sub Direktorat Peraturan PPh Badan II. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi latar belakang diberlakukannya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka (PP No 81 Tahun 2007) dan implementasinya.
2. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa yaitu Bapak Susiloadi. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.
3. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar III yaitu Bapak Robby Tampubolon. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.
4. Bapepam-LK yaitu Bapak Eko Pramuji, Kasubbag Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Keuangan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui verifikasi data emiten.
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yaitu Bapak Fatchur Rochman, Manager Kebijakan Dan Sistem Perpajakan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka, manfaat yang diperoleh oleh perusahaan terbuka dengan adanya kebijakan ini, serta kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
6. Akademisi yaitu Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, AK. Wawancara ini dilakukan untuk memberikan tinjauan secara akademis terhadap kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

7. Akademisi yaitu Bapak Edi Mangkuprawira. Wawancara ini dilakukan untuk memberikan tinjauan secara akademis terhadap kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian adalah dengan mengumpulkan data dan membaca dari artikel terkait seperti koran, majalah maupun artikel yang bersumber dari internet. Proses selanjutnya adalah melakukan konfirmasi dengan melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak PMB, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar III, Bapepam-LK, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan tinjauan Akademisi. Setelah semua data yang terkumpul penulis akan melakukan analisis, kemudian penulis menarik kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran atas permasalahan terkait.

3.6 Site Penelitian


Penentuan site atau lokasi penelitian merupakan hal yang penting. sebagaimana diuraikan Neuman (2006, h. 386) berikut ini: *“Selecting a field site is an important decision, and researchers take notes on the site selection processes. Three factors are relevant when choosing a field research site: richness of data, unfamiliarity, and suitability.”* Peneliti melakukan penelitian ini pada site atau lokasi tempat yang terkait dengan tema penelitian. Site penelitian yang dilakukan penelitian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan perseroan terbuka yang mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka (PP No 81 Tahun 2007), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Bapepam-LK dan Akademisi.

3.7 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian peneliti hanya meneliti implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengalami keterbatasan dalam hal mengumpulkan data pajak dikarenakan informasi tersebut menurut perusahaan bersifat rahasia, sehingga data pajak oleh penulis diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.



BAB 4

GAMBARAN UMUM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN KETENTUAN KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

4.1 Gambaran Umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pertama yang didirikan di Negara Indonesia dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, serta merupakan bank sentral yang berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Badan Usaha Milik Negara. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yaitu ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946 hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional sementara hari pendiriannya jatuh pada tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1946, pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955 status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal dengan nama "BNI 46". Penggunaan panggilan yang lebih mudah diingat "Bank BNI" ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi persero dinyatakan dalam Akta No.131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No.1A. Sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa.

Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus menerus. Pada tahun 2004 identitas perusahaan diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik. Sebutan Bank BNI dipersingkat menjadi BNI sedangkan tahun pendirian '46' digunakan sebagai logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir di era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memenuhi Undang-undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang perseroan terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No.46 tanggal 3 Juni 2008 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No.29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan antara lain tentang penyesuaian masa jabatan anggota direksi dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No.13 tanggal 12 Mei 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat

Keputusan AHU-AH.01.10-13852 tanggal 7 Juni 2010. Dan berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, ruang lingkup kegiatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah melakukan usaha di bidang perbankan (termasuk kegiatan berdasarkan prinsip syariah).

Pada akhir tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sementara 40% saham selebihnya dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing. Saat ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah bank terbesar keempat di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Kapabilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk menyediakan layanan jasa keuangan secara menyeluruh didukung oleh perusahaan anak di bidang perbankan syariah (Bank BNI Syariah), pembiayaan (BNI Multi Finance), pasar modal (BNI Security), dan asuransi (BNI Life Insurance). Dengan total aset senilai Rp 299,1 triliun dan lebih 1.364 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hongkong dan Singapura, 6.227 unit ATM milik sendiri, serta fasilitas internet banking dan sms banking yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

4.2 Ketentuan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka

Atas usulan dari Asosiasi Emiten Indonesia dan juga pemerintah dalam rangka meningkatkan peranannya pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka, maka pada tanggal 28 Desember 2007 Pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Adapun perseroan terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Pada Pasalnya yang kedua (2) PP No. 81 Tahun 2007 mengatur bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan kepada:

- 1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- 2) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor dan,
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

4.3 Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 (empat) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Menteri Keuangan menetapkan PMK238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Tebuka. Mengenai prosedur mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak tersebut, wajib pajak dalam hal ini perseroan terbuka yang sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada pasal kedua (2) PP No.81 Tahun 2007 diwajibkan melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun terkait. Formulir X.H.1-6 dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat enam (6) bulan atau 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak:

- a. Saham Wajib Pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor; dan
- b. Saham Wajib Pajak yang dimiliki oleh publik dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama setiap akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan 238/PMK.03/2008. Dasar perhitungan besarnya angsuran

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang untuk satu tahun pajak berikutnya setelah wajib pajak mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan tahun pajak yang mendapatkan fasilitas. Contoh Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagai berikut:

PT X Tbk, memenuhi kriteria dan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah untuk tahun pajak 2008. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan SPT	Rp 500.000.000
Pajak Penghasilan terutang:	
10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000	
15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000	
25% X Rp 400.000.000 = Rp 100.000.000	
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 112.500.000
Dikurangi:	
a. Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 5.000.000
b. Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 7.500.000
c. Pajak Penghasilan Pasal 24	Rp 10.000.000
Jumlah Kredit Pajak	(Rp 22.500.000)
Selisih	Rp 90.000.000
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp 7.500.000 (90.000.000 dibagi 12)	

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan penegasan atas pelaksanaan PMK No 238/PMK.03/2008 diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-42/PJ/2009. Pada ketentuan ini disebutkan kebijakan penurunan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dilaksanakan dengan cara *self assessment* melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT) dan Wajib Pajak tetap melampirkan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh penurunan tarif tersebut. Pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan kelengkapan lampiran SPT berupa surat keterangan dari Biro Administrasi Efek berupa formulir X.H.1-6
- b. Apabila SPT tidak dilampiri dengan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek, SPT diperlakukan sebagai SPT tidak lengkap sehingga ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terhadap SPT yang telah diterima, Kantor Pelayanan Pajak wajib menindaklanjuti dengan:

- a. Mencocokkan Wajib Pajak yang melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek dengan Daftar Wajib Pajak Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007.
- b. Melakukan konfirmasi tertulis kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Biro Administrasi Efek apabila Wajib Pajak yang melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi efek tidak tercantum dalam Daftar Wajib pajak Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007.
- c. Daftar Wajib Pajak yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak akan diteruskan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- d. Apabila diketahui bahwa Wajib Pajak ternyata tidak berhak memperoleh penurunan tarif, atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan beserta sanksinya wajib ditagih melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB 5
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk)

Dalam Bab ini, penulis akan menganalisis mengenai implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka dengan studi kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bab ini terdiri dari bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan, manfaat dan kendala apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Sebelum masuk ke pembahasan perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai latar belakang dikeluarkannya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Adapun latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha selain bank, meningkatkan jumlah perseroan terbuka dan untuk mendorong peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka sebagaimana diuraikan oleh Susiloadi sebagai berikut:

“Penurunan tarif PPh Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka ini diatur dalam PP No 81 Tahun 2007. Latar belakang adanya penurunan tarif ini adalah yang pertama meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, kemudian mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka, yang berikutnya meningkatkan kepemilikan publik pada perseroan terbuka dan keempat yang bersifat umum adalah meningkatkan daya saing iklim investasi dan perkembangan bisnis di Indonesia. Ini ada di dalam bab menimbang di PP 81 tahun 2007” (Wawancara dengan Susiloadi, 17 Mei 2012)

Hal senada juga diuraikan Samudera sebagai perwakilan Ditjen Pajak bahwa latar belakang kebijakan penurunan tarif ini adalah:

“Untuk mengairahkan pasar modal salah satunya. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan, jadi sumber pembiayaan tidak hanya bank tapi juga pasar modal itu sendiri. Meningkatkan kepemilikan saham buat publik, jadi publik ikut serta disana, memiliki saham wajib pajak perusahaan-perusahaan. Di PP itu juga ada latar belakangnya yaitu meningkatkan jumlah perseroan terbuka. Itu amanat dari Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pasal 17 ayat (2), diamanatkan dengan Peraturan Pemerintah bisa menurunkan tarif PPh sampai paling rendah 25%” (Wawancara dengan Samudera, 4 Juni, 2012)

Pasar modal menjadi alternatif sumber pembiayaan selain bank bagi perusahaan yang kekurangan dana. Pasar modal menyediakan pendanaan jangka panjang dan dana lebih besar dibandingkan dana pinjaman dari bank bagi perusahaan. Pendanaan jangka panjang yang dimaksud adalah apabila perusahaan memerlukan dana untuk pengembangan usaha, selain dana yang diperoleh pada penawaran umum perdana, dapat melakukan penawaran umum yang kedua dan seterusnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan melalui aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas. Perusahaan tidak perlu menyediakan agunan dan pembayaran bunga pinjaman sebagaimana yang dipersyaratkan oleh bank. Tolak ukur perkembangan pasar modal disuatu negara salah satunya jumlah emiten yang menjual sahamnya dipasar modal. Semakin banyak emiten yang menjual sahamnya dipasar modal, tidak hanya menambah kapitalisasi pasar tetapi juga mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain karena kewajiban transparansi dan audit laporan keuangan, masyarakat juga turut serta memantau perkembangana perusahaan. Kepemilikan publik atas saham perseroan terbuka ditujukan untuk redistribusi pendapatan nasional, karena masyarakat bisa menikmati laba perseroan terbuka dari pembagian deviden.

Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan, terbuka diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007. Bab menimbang sebagaimana dijelaskan dalam huruf b adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 ayat (2) tersebut berbunyi “Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen)”. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b adalah 30%, jadi penulis berkesimpulan besaran penurunan tarif 5% adalah untuk menyelaraskan antara pasal 17 ayat (2) dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Terbitnya aturan baru pajak penghasilan yaitu Undang- undang No 36 Tahun 2008, kebijakan penurunan tarif ini lebih lanjut diatur pada pasal 17 ayat (2) huruf b menyatakan:

“Bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima Persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Tarif sebagaimana pada pasal 17 ayat (1) huruf b adalah 28% (dua puluh delapan persen) dan ayat (2a) adalah 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku tahun 2010. Menurut penulis, bab menimbang pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 untuk tahun pajak 2008 atau sebelum berlakunya undang-undang pajak penghasilan terbaru masih relevan, namun setelah berlakunya Undang-undang No 36 Tahun 2008 perubahan ke empat nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan bab menimbangannya adalah pasal 17 ayat (2) huruf b, karena lebih mengakomodir kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka.

Untuk mendapatkan insentif penurunan tarif pajak tersebut ada syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan terbuka sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka antaralain:

1. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
2. Masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Ketentuan 1 dan 2 harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Persyaratan tersebut kumulatif, artinya salah satu syarat tidak terpenuhi maka perusahaan terbuka tidak berhak mendapatkan insentif pajak. Adapun perseroan terbuka yang dimaksud adalah perseroan publik atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

5.1 Implementasi Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)

5.1.1 Proses Mendapatkan Insentif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi, karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud dari kebijakan tersebut (Dunn, 1991, h.132). Implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka akan diuraikan dalam beberapa proses yang ada dilapangan, proses tersebut diawali dari laporan kepemilikan efek perusahaan terbuka oleh Biro Administrasi Efek ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

5.1.1.1 Proses di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Atas Laporan Biro Adminitrasi Efek Tersebut, oleh Bapepam akan dilakukan verifikasi Wajib Pajak mana yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2, hal ini lebih lanjut diuraikan oleh Bapak Eko Pramuji:

”Bahwa Bapepam wajib menyampaikan daftar emiten yang sesuai dengan kriteria yang ada di PP 81. Pada tahun pertama, tahun 2008 paling lambat akhir Maret. Tahun berikutnya paling lambat Januari, satu (1) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tiap tahun kita menyampaikan daftar-daftar emiten yang sekiranya dapat atau memenuhi untuk mendapatkan insentif pajak itu. Perkara memperoleh apa tidak itu urusan pajak” (Wawancara dengan Bapak Eko Pramuji, 24 April 2012)

Setelah melakukan verifikasi, Bapepam membuat laporan daftar wajib pajak yang memenuhi persyaratan ke Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan format sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran 1 PMK No. 238/PMK.03/2008 untuk tahun 2008 paling lambat akhir Maret, tahun berikutnya paling lama setiap akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

5.1.1.2 Proses di Direktorat Jenderal Pajak

Daftar nama Wajib Pajak yang bersifat rahasia yang diterima Direktur Jenderal Pajak akan diteruskan oleh Direktur Peraturan Perpajakan II ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Samudera:

“Bapepam menyampaikan daftar nama WP, karena mereka yang mengases nama-nama WP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas itu ke DJP, dan akan diteruskan ke KPP dimana WP terdaftar. WP melalui SPT tahunan dicatat dengan penghitungan tersendiri, dengan melampirkan surat keterangan dari BAE. KPP melakukan pemeriksaan kelengkapan formulirnya, kelengkapan administrasinya juga, baru diberikan fasilitas pajak” (Wawancara dengan Bapak Samudera, 4 Juni 2012)

5.1.1.3 Proses di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Laporan Biro Administrasi Efek mengenai kepemilikan saham perseroan terbuka dilaporkan periodik setiap bulan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juga kepada perseroan terbuka yang memanfaatkan jasanya. Laporan tersebutlah sebagai dasar bagi perseroan terbuka untuk mengetahui kepemilikan publik dan pemenuhan syarat untuk mendapat insentif sebagaimana diuraikan Bapak Fatchur berikut ini:

“Meminta data dari Biro Administrasi Efek, data dari BAE dilampirkan ke SPT Tahunan. Pada SPT ditulis memenuhi ketentuan pajak sesuai dengan PMK 238 tahun 2008, secara otomatis penghitungan dengan tarif 20% sudah langsung diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan” (wawancara dengan Bapak Fatchur, 13 Juni, 2012)

Diperlukan peran aktif dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk mengetahui dan memastikan apakah perseroan sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak kepada Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Laporan dari Datindo Entrycom pada formulir X.H.1-6 oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dijadikan lampiran dalam Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Jadi, dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tidak harus membuat permohonan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau ke Direktorat Jenderal Pajak.

5.1.1.4 Proses di Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak menerima daftar nama Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan dari Kantor Pusat. Daftar nama Wajib Pajak akan dicocokkan dengan Wajib Pajak yang melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek, hal ini sebagaimana diuraikan Bapak Robby berikut ini:


“Sebelum penyampaian SPT Tahunan, diatur Bapepam harus mengirim nama WP yang memenuhi persyaratan ke kantor pusat, dari pusat nanti diteruskan ke KPP. Untuk SPT Tahunan, WP hanya melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek yang menerangkan WP tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif 5% dan formulir X.H.1-6. Setelah SPT WP masuk, di KPP hanya memeriksa kelengkapan lampiran SPT itu, dan WP sudah langsung menerapkan penghitungan pengurangan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum. Kalau WP sudah menerapkan tapi tidak ada surat keterangan, maka diberlakukan SPT tidak lengkap” (wawancara dengan Robby, 15 Juni 2012).

Kebijakan ini dilakukan dengan *self assesment* dimana Wajib Pajak melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sendiri dengan menggunakan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan. Adapun kewajiban Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak yaitu berupa kelengkapan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek dan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep -214/PJ./2001 Tentang Keterangan Dan Atau Dokumen Lain Yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan antara lain: neraca dan laporan laba rugi tahun pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal, daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal, penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, surat setoran pajak penghasilan pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak penghasilan pasal 29, surat kuasa khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya pajak penghasilan pasal 25. Pemeriksaan terhadap kelengkapan lampiran dilakukan

oleh *Account Representative* sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Susioadi berikut ini:

“Terkait *follow up* persyaratan formalnya verifikasi dilakukan oleh AR, karena fungsi pengawasan dalam artian terbatas, bukan audit tapi pengawasan formal terbatas. Ada aturan yang baru yaitu PP 74 tahun 2011, juga ada semacam verifikasi, dan kemungkinan nada-nadanya yang bisa *follow up* adanya semacam verifikasiilah dilakukan oleh AR, dan SOP-nya harus tahu”

Semua proses yang telah diuraikan diatas, sudah sesuai dengan petunjuk pelaksana yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2007 dan petunjuk teknis SE-42/PJ/2009 Tentang Penyampaian Dan Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. Gambaran umum skema proses mendapatkan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka pada gambar 5.1



Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek menyampaikan laporan kepemilikan saham emiten periodik perbulan ke Bapepam-LK dan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengguna jasanya. Atas laporan tersebut,

Bapepam-LK melakukan verifikasi pemenuhan syarat untuk mendapatkan insentif pajak dan laporan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan akan disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak. Daftar Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak oleh Direktur Jenderal Pajak diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Daftar Wajib Pajak tersebut oleh Kantor Pelayanan Pajak akan dicocokkan dengan Wajib Pajak yang sudah menerapkan penurunan tarif 5% dari tarif umum pajak penghasilan badan pada Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. Laporan dari Datindo Entrycom pada formulir X.H.1-6 dijadikan lampiran untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada Pasal 4 ayat (1) PMK No 238/ PMK.03/2008 diatur bahwa Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait. Sedangkan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.H.1 diatur mengenai pengadministrasian efek emiten bisa dilakukan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten itu sendiri. Ada beberapa Emiten di Indonesia walaupun jumlahnya tidak banyak yang mengadministrasikan efek sendiri. Apabila Emiten yang memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Pasal 2 dan melakukan administrasi efek sendiri maka kewajiban melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek tidak akan bisa dipenuhi. Menanggapi hal tersebut Bapak Samudera memberi penegasan:

“Secara fiskal, kita tetap mengacu pada RPM kita, RPM kita menyatakan melampirkan Surat Keterangan BAE, jadi walaupun ada emiten yang memenuhi syarat tetapi tidak melampirkan surat keterangan tersebut, maka kita tidak terima. Karena PMK juga menyatakan demikian, kecuali di PMK tersebut disebutkan lain yaitu melampirkan surat keterangan dari Biro Adminitrasi Efek atau Emiten”(wawancara dengan Samudera, 4 Juni, 2012)

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan tidak akan menerima permohonan Wajib Pajak yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 apabila tidak melampirkan surat keterangan Biro Administrasi Efek. Menurut penulis hal ini akan menimbulkan masalah

dikemudian hari, jika ada perseroan terbuka (emiten) memenuhi syarat mendapatkan insentif, tapi mengadministrasikan efek sendiri, karena peraturannya kurang mengakomodir kepentingan emiten yang mengadministrasikan efek sendiri.

5.1.2 Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dalam Rangka Pemenuhan Syarat Untuk Mendapatkan Insentif Pajak

Perusahaan Terbuka untuk meningkatkan kepemilikan saham publik dapat melakukan aksi korporasi. Adapun aksi korporasi yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Eko Pramudji seperti berikut:

“Penawaran Umum Terbatas (PUT). Emiten sudah *Initial Public Offering* kalau mau menawarkan lagi *secondary offering* itu Penawaran Umum Terbatas. Terbatas kepada siapa? Kepada pemegang saham lama, itu di peraturan IX.D.1, IX.D.2 dan IX.D.3. Bisa juga *restructuring* misalnya perusahaan *colegs*, perusahaan akan *menswap* hutang-hutangnya menjadi modal peraturan IX.D.4” (Wawancara dengan Bapak Eko, 24 April 2012).

Penawaran Umum Terbatas atau yang lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue*) merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penanaman modal perusahaan namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini, dengan kata lain pemegang saham memiliki hak *preemptive rights* atas saham baru tersebut. Tentu saja untuk mendapatkan saham pemegang saham harus melaksanakan *rights* tersebut pada tingkat harga yang telah ditentukan (Darmadji dan Hendy, 2001, h.133). Penawaran Umum Terbatas III yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tujuan utamanya adalah memperkuat struktur permodalan, namun perseroan memanfaatkan aksi korporasi ini untuk mendapatkan insentif pajak dengan melepas sebesar 16,36% saham agar persyaratan kepemilikan publik 40% dapat terpenuhi.

Penawaran Umum Terbatas III yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 November 2010. Tabel 5.1 berikut ini, gambaran modal saham perseroan sebelum diadakan Penawaran Umum Terbatas III, dimana persentase saham

perseroan dimiliki publik sebesar 23.64% dan Pemerintah Indonesia sebesar 76,36%.

Tabel 5.1
Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
31 Desember 2009

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham di tempatkan dan disetor penuh	Persentase Kepemilikan
Saham Seri A		
Negara Republik Indonesia	1	-
Saham Seri B		
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42
Achmad Baiquni	7500	-
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-
Karyawan	6.500.267	0,04
Masyarakat (dibawah 5%)	65.825.700	0,43
Total Saham Seri B	289.341.866	1,89
Saham Seri C		
Negara Republik Indonesia	11.446.082.745	74,94
Perseroan Terbatas (Kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21
Badan Usaha Asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	882.048.516	5,77
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	519.000	-
Bien Subiantoro (Direktur)	513.000	-
Achmad Baiquni (Direktur)	436.000	-
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-
Parikesit Suprpto (Komisaris)	276.000	-
H.M.S Latief (Komisaris)	151.000	-
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-
Darwin Suzandi (Direktur)	23.500	-
Masyarakat (Kepemilikan masing-masing 5% untuk setiap pihak)	1.094.861.846	7,19
Total Saham Seri C	14.984.598.643	98,11
TOTAL	15.273.940.510	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2009

Penawaran Umum Terbatas III dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 saham seri C baru dengan nilai nominal Rp 375 (nilai penuh) setiap lembar saham. Setiap pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BNI pada tanggal 8 Desember 2010 pukul 16:00 WIB mempunyai 110.473 HMETD, dimana setiap 1(satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak

1(satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 3.100 (tiga ribu seratus Rupiah) setiap saham. HMETD tersebut dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan 16 Desember 2010. Dampak dari Penawaran Umum Terbatas ini adalah persentase kepemilikan publik mengalami peningkatan menjadi 40% dan kepemilikan saham Pemerintah Indonesia terdilusi sebesar 16,36% dikarenakan Pemerintah melepas haknya, sehingga persentase kepemilikan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) oleh Pemerintah 60%. Pada Tabel 5.2 berikut ini, modal saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk setelah melakukan Penawaran Umum Terbatas.

Tabel 5.2
Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
31 Desember 2011

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase Kepemilikan
Saham Seri A		
Negara Republik Indonesia	1	-
Saham Seri B		
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,16
Fero Poerbonegoro	2.000	-
Karyawan	6.500.267	0,03
Masyarakat (dibawah 5%)	65.833.200	0,35
Total Saham Seri B	289.341.866	1,54
Saham Seri C		
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	58,84
Perseroan Terbatas (Kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	2.719.960.459	14,59
Badan Usaha Asing (Kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.281.041.116	22,96
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-
Adi Setianto (Direktur)	17.000	-
Sutanto (Direktur)	22.500	-
Masyarakat (Kepemilikan masing-masing 5% untuk setiap pihak)	385.436.118	2,07
Total Saham Seri C	18.359.314.591	98,46
TOTAL	18.648.656.458	100,00

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Tahun 2011

Penulis akan mengidentifikasi pemenuhan persyaratan untuk mendapat insentif pajak berikut ini:

1. Persyaratan pertama adalah jumlah kepemilikan saham publik 40% atau lebih sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk posisi Desember 2011, dimana persentase kepemilikan publik sebesar 40%. Saham tersebut dimiliki oleh 300 (tiga ratus) pihak sudah terpenuhi, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pasal 1 ayat (22) dijelaskan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham.
2. Persyaratan yang kedua adalah masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham disetor sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 bahwa masing pihak yang memiliki saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan persentase kurang dari 5% dari keseluruhan saham publik.
3. Persyaratan yang ketiga adalah persyaratan pertama dan kedua harus dipenuhi paling singkat 6 bulan dalam 1 Tahun pajak dan dalam ketentuan pelaksanaan dijelaskan lagi paling singkat 183 hari kalender, sudah terpenuhi. Pemenuhan 183 hari kalender tepat pada tanggal 2 Juli 2011 (triwulan ketiga), dimana jumlah hari di bulan Februari adalah 28 hari. Hal ini dapat dilihat pada Modal Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk triwulan kedua dan triwulan ketiga tahun 2011 dengan persentase kepemilikan publik sama yaitu 40% (terlampir).

Penawaran umum terbatas (*right issue*) juga tidak selalu menguntungkan baik bagi perseroan maupun investor. Dampak positif bagi perusahaan *right issue* salah satu cara untuk mendapatkan modal (dana) untuk ekspansi usaha tanpa harus membayar bunga pinjaman kepada bank dan juga bunga kupon obligasi apabila akan menjual obligasi, namun *right issue* akan menambah jumlah saham beredar di publik, maka pemegang saham perseroan juga akan bertambah, hal ini akan menyulitkan kontrol manajemen. Lebih baik mengurus pemegang saham dengan

jumlah lebih sedikit dibanding pemegang saham yang jumlah lebih banyak, salah satunya contoh sederhananya adalah untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, maka undang RUPS harus didistribusikan ke semua pemegang saham, dengan jumlah pemegang saham yang semakin banyak memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Bagi investor pengaruh positifnya apabila mempunyai *right* maka dapat membeli saham perusahaan lebih rendah dibandingkan harga pasar, sedangkan investor yang tidak menggunakan *right* tersebut, dampaknya persentase kepemilikan akan saham perusahaan menurun. Lebih lanjut, setelah *right issue* jumlah saham beredar semakin banyak maka harga saham akan turun.

5.1.3 Penerapan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka Berdasarkan Fungsi Pajak

Dalam membuat suatu kebijakan perpajakan hal penting yang harus diperhatikan adalah fungsi pajak. Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi *budgeter* adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, dan fungsi *regulerend* adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kedua fungsi pajak tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Mansury, 1999, h.1-3). Terkait dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka, secara makro meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak sebagaimana diuraikan oleh Bapak Gunadi berikut ini:

“*Budgeter* harus dilihat secara makro, mikro itukan turunan. Penurunan tarif itukan pajaknya menjadi sedikit, tapi makronya adalah bahwa tingkat kepatuhannya tinggi. Misalnya, kalau tarifnya 30% ternyata perusahaan melaporkan pajaknya 1000, kalau tarifnya turun mungkin yang dilaporkannya bukan 1000 tapi 2000, jadi dua kalikan. Lebih untung 5% dikali 2000 adalah 600, kalau 30% dikali 1000 hanya 300 jadi untung-untungan bisnis. Misalnya harga bahan diturunkan, tentu pembeli semakin banyak. Tarifnya direndahkan yang dilaporkan semakin banyak, karena kemungkinan alasan untuk menghindari pajak itu akan semakin berkurang, karena nilai ekonomisnya menjadi rendah, jadi akan terlihat dimakro. Cuma terbukti apa tidak, terlihat dari prakteknya”(Wawancara dengan Bapak Gunadi, 14 Mei 2012)

Kebijakan penurunan tarif pajak dapat meningkatkan *voluntary tax compliance* sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Eddy Mangkuprawira:

“Disini yang menonjol adalah fungsi *regulerndnya*, soal fungsi *budgeter* jangan hanya melihat dari kaca mata penerimaan pajaknya saja, tapi akibat dari pada makin banyaknya perusahaan terbuka, walaupun tarifnya turun 5% tapi dengan jumlah WP terbuka yang makin banyak, WP dengan perusahaan terbuka itu diharapkan akan memberikan laporan yang lebih baik, jadi kira-kiranya tujuan dari pada *self assessment* yaitu untuk meningkatkan *voluntary tax payer compliance* tercapai, perseroan sebelum terbuka barang kali melaporkan pajak terutangnya tidak 100%, mungkin hanya 50%, dengan menjadi perusahaan terbuka harus di audit oleh akuntan publik dan sebagainya maka akan menjadi 100%, paling tidak bukannya 50% tapi 75% sudah bagus. Jadi penurunan tarif ternyata akan diimbangi oleh peningkatan kepatuhan WP dengan melaporkan pajak terutang sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya”(Wawancara dengan Bapak Eddy Mangkuprawira, 22 Mei 2012).

Kebijakan ini menurut Bapak Samudera sebagai perwakilan dari DJP awalnya akan menurunkan penerimaan pajak, tetapi semakin banyak perseroan yang *IPO* berpeluang mendapatkan tambahan dana untuk ekspansi usaha:

“*Regulerendnya* ya itu yang tadi turut untuk mengembangkan pasar modal, *budgeternya* sendiri, kalau dari kita bisa jadi turunkan, dengan perusahaan melakukan *IPO*, berarti perusahaan tersebut mendapatkan tambahan modal, karena modal tambah tersebut dapat melakukan ekspansi usaha. Ekspansi usaha berarti perusahaan makin besar, walaupun tarif pajaknya jadi 20% tapi kalau *sizenya* lebih besar jatuhnya bisa lebih besarkan pajak penghasilan badannya. Terus ada PPh Final dari transaksi saham”

Penerimaan pajak akan menurun dengan adanya kebijakan ini, tetapi semakin banyaknya perseroan terbuka maka akan lebih transparan, sebagaimana dijelaskan Bapak Susiloadi sebagai perwakilan dari KPPPMB:

“kalau sisi penurunan tarif pastilah PPh badannya pasti akan menurun, tapi kalau bicara *integritit* yang terkait dengan kebijakan fiskal khususnya kebijakan pajak, kalau ada penurunan tarif berarti tadi, latar belakang penurunan tarif adalah mendorong untuk perusahaan terbuka lebih transparan, kemudian sisi PPh Pasal 21, kalau perusahaan berkembang maka PPh Badan akan tertutupi dari PPh pemotongan, dan sebagainya. Sebenarnya akan terbalancing dari sisi *regulerd*” (Wawancara dengan Bapak Susiloadi, 17 Mei 2012).

Berdasarkan uraian keempat narasumber diatas, penulis berkesimpulan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka yang dominan adalah fungsi pajak untuk mengatur (*regulerend*), yaitu untuk mengembangkan pasar modal, untuk mendorong perusahaan *go public* dan

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Fungsi pajak sebagai *budgeter* akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak penghasilan badan, tetapi dengan *go-public* perusahaan mendapatkan tambahan modal untuk melakukan ekspansi usaha, perusahaan berkembang maka *withholding tax* pasal 21 akan bertambah, dan pelaporan pajak lebih baik dan transparan.

Menurut penulis bahwa kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka saling melengkapi antara fungsi *budgeter* dan *regulerend*. Ketentuannya terlihat seperti fungsi *regulerend* yang paling utama yaitu untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka, meningkatkan kepemilikan publik, sedangkan dilihat dari fungsi *budgeter* bahwa penerimaan pajak penghasilan badan akan menurun, tapi akan diimbangi dari *multiplier efek* sebagai turunan dari fungsi *regulerend* tersebut. Semakin banyak perusahaan terbuka pertama semakin transparan pelaporan pajak dikarenakan kewajiban audit untuk laporan keuangan, apabila saham dari perusahaan banyak diperdagangkan di bursa efek, pajak penghasilan final atas transaksi saham akan meningkat, pemotongan pajak penghasilan final atas devidenpun akan meningkat.

5.2 Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* mempengaruhi kebijakan pembagian deviden, karena umumnya perusahaan yang sudah *go-public* cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga saham pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha sebaik mungkin membagi deviden yang besar, untuk itu perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2008, h.5). Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan ini, bisa dimanfaatkan oleh perseroan terbuka untuk meminimalkan beban pajak, karena penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif

tertinggi pajak penghasilan badan. Tabel 5.3 berikut ini merupakan perbandingan tarif pajak dengan pasal 17 ayat (1) Undang – Undang No.17 Tahun 2000 dengan tarif yang memanfaatkan insentif pajak 5% sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007.

Tabel 5.3
Perbandingan Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan Tarif PPh Sesuai Dengan PP 81 Tahun 2007

Tahun	Tarif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b	Tarif Pajak Sesuai PP 81 Tahun 2007
2008	Maksimal 30 %	25 %
2009*	28 %	23 %
2010 – selanjutnya*	25%	20 %

Sumber: UU No 17 Tahun 2000 dan PP 81 Tahun 2007, diolah peneliti.

* Tarif disesuaikan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a

Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, maka pada perhitungan pajak penghasilan dapat menggunakan tarif pajak tahun 2008 sebesar 25%, tahun pajak 2009 sebesar 23 % dan tahun pajak 2010 sampai sekarang menggunakan tarif 20%. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini, pada tahun pajak 2011, sehingga besar tarif pajak penghasilan badan yang digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan badan tahun pajak 2011 adalah 20%. Adapun manfaat yang diterima oleh perusahaan terbuka sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Fatchur Rochman adalah :

“PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menginginkan insentif ini karena akan meningkatkan *net income after tax* dan *tax saving* (Wawancara dengan Bapak Fatchur, 5 Juli 2012).

Penurunan tarif pajak penghasilan badan 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum berdampak pada peningkatan *net income after tax* dan *tax saving* yang diterima oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kalkulasi peningkatan *net income after tax* dan *tax saving* akan dijelaskan berikut ini:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(angka dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2011	2011*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	<u>7.398.375</u>	<u>7.398.375</u>
Perbedaan Temporer		
Penyusutan asset tetap	(2.126)	(2.126)
Penyisihan (pembalikan penyisihan) kerugian penurunan nilai asset produktif-pinjaman yang diberikan	(790.200)	(790.200)
Penyisihan (pembalikan penyisihan) Hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	(76.091)	(76.091)
(Keuntungan) rugi yang belum direalisasikan atas surat berharga yang diperdagangkan	(10.976)	(10.976)
Penyisihan (pembalikan penyisihan) imbalan kerja	79.014	79.014
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai asset produktif-selain pinjaman yang diberikan	<u>(122.301)</u>	<u>(122.301)</u>
Total perbedaan temporer	(912.680)	(912.680)
Perbedaan tetap		
Kenikmatan karyawan	45.903	45.903
Penyertaan saham pada laba neto perusahaan asosiasi	-	-
Pembalikan Penyisihan kerugian nilai giro pada bank lain	-	-

Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	-	-
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai-selain pinjaman yang diberikan	(4.479)	(4.479)
Program insentif pengganti MESOP	330.766	330.766
Lain-lain	97.092	97.092
Total Perbedaan tetap	469.282	469.282
Penghasilan Kena Pajak	6.954.977	6.954.977
Tarif Pajak	25 %	20 %
PPH Badan Terutang	1.738.744,25	1.390.995,4

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk Tahun 2011, yang diolah peneliti
*Tarif Penghitungan PPh Badan sesuai dengan PP 81 Tahun 2007

Net income after tax PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun pajak 2011 dengan menggunakan tarif 25% adalah 5.216.232,75 (angka dalam jutaan rupiah), sedangkan dengan tarif 20% atau 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan maka *net income after tax* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah 5.563.981,6 (angka dalam jutaan rupiah). Besarnya selisih *net income after tax* yang diperoleh oleh perusahaan adalah Rp 347.748.850.000 (5.563.981.600.000 dikurangi 5.216.232.750.000). Penghematan pajak (*tax saving*) yang diterima perusahaan adalah sebesar Rp 347.748.850.000 (Rp 1.738.744.250.000 dikurangi Rp 1.390.995.400.000). Peningkatan *tax saving* artinya dana yang seharusnya dikeluarkan untuk pembayaran pajak bisa digunakan perseroan untuk kegiatan bisnis seperti untuk ekspansi kredit selain itu manfaat bagi Direksi dan Karyawan adalah tantiem dan bonus lebih besar, seperti yang diuraikan oleh Bapak Fatchur berikut ini:

“Dana yang seharusnya dibayarkan ke pajak bisa digunakan untuk bisnis, untuk ekspansi kredit. Buat Direksi dan karyawan dapat tantiem dan bonus lebih besar”(Wawancara dengan Bapak Fatchur, 5 Juli 2012)

Ekspansi kredit akan berdampak pada peningkatan laba perusahaan dimasa mendatang. Ekspansi kredit yang ditargetkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2012 sebesar 18% - 22% (www.financeroll.co.id, diunduh 5 Juli 2012).

Net Income after tax meningkat dikarenakan perseroan mendapatkan insentif penurunan tarif pajak sebesar 5% dari tarif umum pajak penghasilan badan akan mempengaruhi kebijakan deviden perusahaan. Kebijakan deviden merupakan keputusan berapa bagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa yang akan ditahan. Dari definisi tersebut tercermin adanya dua kepentingan yang perlu dipenuhi perusahaan. Pertama, menyangkut tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham dalam bentuk pembagian deviden. Kedua menyangkut kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangannya yang dibiayai dari laba yang ditahan (Nurchamid dan Chandra, 2002, h.15). Ada kepentingan yang saling bertentangan antara kepentingan pemegang saham yang menginginkan deviden yang diterimanya lebih besar dengan kepentingan perusahaan untuk ekspansi dengan dana dari laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Atas laba tahun 2011, kebijakan deviden yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan menurunkan rasio pembayaran deviden menjadi 20% yaitu sebesar Rp 1,165% Triliun, deviden persaham sebesar Rp 62,48% (www.kabarbisnis.com, diunduh 5 Juli 2012).

Kebijakan penurunan rasio pembayaran deviden dibandingkan tahun 2010 dimana *dividen payout ratio* sebesar 30% dari laba setelah pajak, karena perusahaan ingin meningkatkan laba ditahan yang akan digunakan untuk investasi dan membiayai ekspansi kredit. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah besarnya cadangan wajib minimum (CAR) untuk Bank mencapai 17%. Adapun besarnya laba ditahan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 56% atau Rp 3,26 Triliun (www.kabarbisnis.com, diunduh tanggal 5 Juli 2012).

Dividen pay out ratio menurun, laba ditahan meningkat, karena perusahaan memutuskan menginvestasikan kembali untuk membiayai ekspansi kredit yang akan memperoleh pengembalian yang tinggi dimasa mendatang. Laba ditahan meningkat, maka ketergantungan pendanaan modal dari luar semakin kecil, karena perusahaan lebih memilih pendanaan *internal* dari pada pendanaan *eksternal*.

5.3 Kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Berbentuk Perseroan Terbuka

Insentif penurunan tarif pajak penghasilan badan secara administrasi relatif sederhana. Persoalan utama dalam menerapkan insentif ini adalah dalam mengidentifikasi perusahaan yang memenuhi syarat sehingga berhak mendapatkan insentif, menimbulkan peluang untuk dimanipulasi. Untuk mencegah dimanipulasi, biasanya dibuat aturan hukum yang ketat sehingga justru mengurangi efektivitas dari insentif tersebut. Penetapan syarat kumulatif untuk mendapatkan insentif pajak ini menurut sebagian perusahaan susah diterapkan, namun Bapak Eddy Mangkuprawira berpendapat berbeda bahwa persyaratan tersebut sudah dipertimbangkan oleh yang membuat peraturan, diuraikan sebagai berikut:

“Kalau mengenai persyaratannya susah dipenuhi atau tidak harusnya ditanyakan kepada Perusahaan Terbuka saja, namun saya menilai kebijakan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh yang membuat peraturan, bahwa persyaratan ini sudah wajar. Karena dalam pembuatan peraturan ini sudah diminta pendapat dari para pengusaha dan kadin. Dari masukan mereka itulah diatur sedemikian rupa, tentunya persyaratan tadi akan berubah sesuai dengan keadaan dan apabila peraturannya mengamanatkan, atau undang-undangnya mengamanatkan demikian”(Wawancara dengan Bapak Eddy Mangkuprawira 22 Mei 2012).

Menurut Bapak Gunadi, kalau perusahaan bersungguh-sungguh maka persyaratan tersebut tidak susah untuk dipenuhi, berikut uraian lebih lanjut:

“Kalau perusahaan bersungguh-sungguh persyaratan tidak susah dipenuhi, karena kalau tidak adanya persyaratan berapa puluh persen, mungkin nanti hanya merupakan sesuatu seter istilahnya kejadian yang payo untuk dapat suatu keringanan, sehingga keringgan pajak itu tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannyakan untuk pemerataan kepemilikan. Sehingga apa? kalau pemerataan kepemilikan otomatisakan semacam *redistribusi asset* negara, *asset* nasional. Jadi, asset itu merata kepada paling sedikit 300 orang jangan menumpuk pada satu orang saja. Harus dicek jangan sampai hanya dimiliki satu orang, dipecah dengan nomine misalnya pura-pura dijadikan milik pembantunnya, supirnya atau orang - orang terdekatnya” (Wawancara dengan Bapak Gunadi, 14 Mei 2012).

Penetapan syarat kumulatif untuk mendapatkan insentif penurunan tarif pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah dipertimbangan oleh yang membuat

peraturan, dan kalau perusahaan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan insentif maka persyaratan tidak susah diterapkan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk juga tidak susah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak ini, hal ini sesuai wawancara penulis dengan Bapak Fatchur Rochman selaku perwakilan perseroan:

“Tidak, *corporate action* yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertujuan untuk mendapatkan insentif itu. Perusahaan akan berusaha mempertahankan supaya memenuhi syarat yang ditetapkan”(Wawancara dengan Fat

Aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas III oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi persyaratan kepemilikan publik sebesar 40% dari keseluruhan modal disetor mendapat respon baik dari pasar, ini terbukti jumlah kepemilikan publik setelah aksi korporasi menjadi bertambah. Menurut penulis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak dapat memastikan perseroan akan selalu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif, dikarenakan perdagangan saham terjadi sangat cepat, karena itu perubahan kepemilikan saham juga bisa terjadi persekian detik. Memang untuk menambah persentase kepemilikan saham publik bisa dilakukan aksi korporasi berupa penawaran umum terbatas, bagaimana pasar menyerap semua saham yang ditawarkan oleh emiten, dipengaruhi sikap investor yang lebih cenderung memilih saham emiten dengan kinerja baik, karena itu tidak ada kepastian dengan melakukan aksi korporasi maka perseroan akan tetap memenuhi persyaratan mendapatkan insentif pajak.

Kendala yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah tidak bisa langsung menerapkan tarif 20% atau 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan pada perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak 2011, walaupun persyaratan untuk mendapatkan insentif sudah terpenuhi, hal ini seperti yang diuraikan Bapak Fatchur berikut ini:

Untuk triwulan pertama dan kedua pakai tarif 25%, triwulan ketiga masih 25% karena syarat 183 hari belum terpenuhi. Triwulan ketiga kondisinya berdasarkan 30 Juni belum tercapai, baru 180 hari. Jadi angsuran Juli, Agustus, September masih 25%. Triwulan keempat seharusnya sudah pakai tarif 20%. Kenyataannya tidak demikian, jadi angsuran pajak penghasilan untuk masa triwulan keempat masih menggunakan tarif 25%, tetapi pada

akhir tahun dihitung dengan tarif 20%. (Wawancara dengan Bapak Fatchur, 13 Juni 2012)

Penghitungan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 untuk perseroan dengan kewajiban laporan keuangan triwulan berbeda dengan penghitungan angsuran pajak penghasilan dengan perseroan pada umumnya. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas) sebagaimana diatur dalam pasal tiga (3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Sementara Atas permasalahan yang dihadapi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bapak Robby menjelaskan sebagai berikut:

“Ya, tapi kalau tahun berjalan WP bisa membuktikan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif itu, maka WP bisa menerapkannya untuk angsuran berdasarkan realisasi ditahun berjalan. Untuk angsuran bulan pertama itu tidak berlaku, tidak pakai tarif lebih rendah, tapi setelah 6 bulan memenuhi syarat, maka urus surat keterangan dari Bapepam saja”(wawancara dengan Bapak Robby, 15 Juni 2012)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk supaya dapat menerapkan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada penghitungan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dengan apabila sudah mendapat surat keterangan dari Bapepam. Hal ini sudah dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, namun Bapepam mengartikan aturan pelaksana kebijakan penurunan tarif ini bahwa Bapepam boleh menerbitkan daftar Wajib Pajak yang memenuhi syarat setahun sekali yaitu paling lambat akhir Januari tahun berikutnya seperti yang diuraikan Bapak Fatchur berikut ini:

“Bapepam menyampaikan bahwa Bapepam tidak bisa menerbitkan surat keterangan itu. Karena diaturannya itu, Bapepam paling lambat menyampaikan laporan Emiten yang memenuhi persyaratan ke DJP itu bulan Januari tahun berikutnya, dari pernyataan itu tidak ada kewajiban Bapepam menyampaikan dua (2) kali, tiga (3), empat (4) kali. Bapepam mengartikan boleh menerbitkan daftar emiten ke DJP itu sekali dalam setahun” (Wawancara dengan Bapak Fatchur, 5 Juli 2012).

Permasalahan yang mendasar adalah bahwa ada perbedaan penafsiran aturan antara Bapepam-LK dengan Kantor Pelayanan Pajak, dimana Bapepam menafsirkan bahwa tidak ada kewajiban untuk membuat daftar Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapatkan insentif dua (2) atau tiga (3) kali dalam setahun, sedangkan menurut Kantor Pelayanan Pajak agar perusahaan dapat memanfaatkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun berjalan yaitu dengan mengurus surat keterangan dari Bapepam, hal ini mengisyaratkan bahwa penafsiran Kantor Pelayanan Pajak bahwa Bapepam bisa membuat laporan keterangan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tidak hanya sekali.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 berbunyi “ Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kepada Direktur Jenderal Pajak Paling Lama setiap akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan”. Penulis menafsirkan aturan ini, yaitu bahwa tidak ada batasan berapa kali Bapepam membuat laporan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapatkan insentif pada tahun pajak yang bersangkutan.

Karena surat keterangan dari Bapepam tidak dapat diperoleh, maka penghitungan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun pajak 2011 dengan tarif 25% dan pada penghitungan pajak penghasilan badan akhir tahun dihitung kembali dengan tarif 20%. Penghitungan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dengan tarif lebih tinggi dibandingkan tarif yang digunakan pada penghitungan pajak penghasilan badan di akhir tahun akan memungkinkan terjadinya pajak lebih bayar diakhir tahun. Berikut ini Pajak Penghasilan Badan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun Pajak 2011 (dalam jutaan Rupiah).

Laba Sebelum Pajak Penghasilan-BNI	7.398.375
Perbedaan Temporer	
Penyusutan asset tetap	(2.126)
Penyisihan (pembalikan penyisihan) kerugian penurunan nilai asset produktif-pinjaman yang diberikan	(790.200)
Penyisihan (pembalikan penyisihan) Hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya (Keuntungan) rugi yang belum direalisasikan atas surat berharga yang diperdagangkan	(76.091)
Penyisihan (pembalikan penyisihan) imbalan kerja	(10.976)
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai asset produktif-selain pinjaman yang diberikan	79.014
	(122.301)
Total perbedaan temporer	(912. 680)
Perbedaan tetap	
Kenikmatan karyawan	45.903
Penyertaan saham pada laba neto perusahaan asosiasi	-
Pembalikan Penyisihan kerugian nilai giro pada bank lain	-
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	-
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai-selain pinjaman yang diberikan	(4.479)
Program insentif pengganti MESOP	330.766
Lain-lain	97.092
Total Perbedaan tetap	469.282
Penghasilan Kena Pajak	6.954.977

Beban Pajak Penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku 20% X Rp 6.954.977	1.390.996
	<hr/>
Beban Pajak Penghasilan	1.390.996
Beban Pajak dibayar dimuka	(1.286.318)
	<hr/>
Utang Pajak Penghasilan - BNI	104.678

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2011 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Meskipun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghitung angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dengan tarif 25% dan pada penghitungan penghasilan badan terutang diakhir tahun pajak 2011 dengan tarif 20%, akan tetapi tidak terjadi pajak lebih bayar pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada uraian pajak penghasilan badan diatas diterangkan bahwa pada akhir tahun pajak 2011 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mempunyai utang pajak sebesar 104.678 (dalam jutaan Rupiah). Hal ini menurut penulis dikarenakan perusahaan sudah menganggarkan *Management Employee Stock Option Plan (MESOP)* diakhir tahun pajak 2011. *Management Employee Stock Option Plan* merupakan kebijakan manajemen sumber daya perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Program ini biasanya ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada Direksi dan Pegawai, meningkatkan motivasi dan komitmen Pegawai. MESOP yang dibayarkan oleh perusahaan menurut akuntansi merupakan beban biaya, namun menurut pajak tidak dapat dibiayakan (*non-deductible expenses*), karena merupakan suatu kenikmatan bagi Pegawai dan Direksi. Atas MESOP tersebut pada rekonsiliasi pajak perusahaan akan dikoreksi positif pada perbedaan tetap sebesar 330.766 (dalam jutaan Rupiah). Koreksi positif berakibat, penambahan beban pajak yang harus dibayarkan perseroan. Hal inilah yang mengakibatkan pada tahun pajak 2011 pembayaran pajak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak terjadi lebih bayar.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan


1. Implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilakukan dengan *self assesment*, dimana surat keterangan kepemilikan saham perusahaan dari Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada formulir X.H.1-6 dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2011. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang pada tahun pajak 2011 menggunakan tarif pajak 20%.
2. Manfaat yang diperoleh oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun pajak 2011 adalah meningkatkan *net income after tax* dan *tax saving* perusahaan sebesar Rp 347.748.850.000. Atas *tax saving* tersebut dapat digunakan melakukan ekspansi kredit yang bisa berdampak pada peningkatan laba perusahaan dimasa mendatang. Buat Direksi dan Karyawan perusahaan tantiem dan bonus lebih besar.
3. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah insentif penurunan tarif tersebut tidak dapat langsung diterapkan pada angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak 2011 oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meskipun setelah persyaratan 183 hari terpenuhi. Hal ini dapat berakibat terjadi kelebihan pembayaran pajak penghasilan pada awal tahun implementasi.

6.2 Saran

1. Menyarankan pemerintah memperjelas kembali peraturan pelaksana untuk mengakomodir hak perusahaan terbuka yang memenuhi syarat memperoleh insentif pajak tetapi melakukan pengadministrasian efek sendiri. Aturan menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 disarankan diperbaharui dengan Pasal 17 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan UU Nomor

36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana perubahan keempat dari UU Nomor 7 Tahun 1983.

2. Bapepam-LK disarankan membuat laporan daftar nama Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan mendapatkan insentif pajak dilakukan dua (2) kali yaitu pada triwulan ketiga tahun berjalan dan awal tahun berikutnya.
3. Perseroan Terbuka yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif penurunan tarif secara otomatis dapat menggunakan insentif tersebut pada angsuran pajak tahun berjalan, hal ini tidak akan mengakibatkan terjadi lebih kelebihan pembayaran diakhir tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Jusuf. 2005. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: PT ALUMNI.
- Basir, Saleh dan Hendy M. Fakhruhin. 2005. *Aksi Korporasi: Strategi untuk meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design:Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publication.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruhin. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunn, William N. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Easson, Alex. 2004. *Tax Incentives For Foreign Direct Investment*. Netherlands: Kluwer Law International
- Edward III, George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quaterly Press.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jannah, Lina M dan Bambang Prasetyo. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Judisuseno, Rimsky. 2002. *Pajak Dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mansury, R. 1994. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara

- _____. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind.Hill.Co
- _____. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- _____. 2000. *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum Dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Moleong, Lex Mety, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Neuman, Lawrence W. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson Education.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media.
- _____. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shome, Parthasarathi. 1999. *Tax Policy Handbook*. Washington D.C: Fiscal Affairs Department Internasional Monetary Fund.
- Rosdiana, Haula. 2005. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Pusat Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surya , Indra dan Ivan Yustiavanda. 2006. *Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soemitro, Rochmat dan Kania Sugiharti. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan edisi 1 Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Widoatmodjo, Sawidji. 2008. *Cara Cepat Memulai Investasi Saham Panduan Bagi Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

KARYA ILMIAH

Megawati, Fitrah Purnama. 2008. *Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka (Suatu Tinjauan Terhadap Formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007)*. Skripsi. FISIP UI

Tegar, Imam Aryo. 2008. *Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Berupa Penurunan Tarif 5% Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Perseroan Terbuka Guna Pengembangan Pasar Modal Di Indonesia: Studi Komparasi Malaysia, Thailand dan Singapura*. Skripsi. FISIP UI

Sitepu, Anggraini A J. 2009. *Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Menengah Ditinjau Dari Asas Keadilan*. Skripsi. FISIP UI

JURNAL

Nurchamid, Tafsir dan Chandra Wijaya, 2002, *Kebijakan Deviden Dalam Penentuan Nilai Perusahaan*. *Jurnal Administrasi Terapan*, 1 Agustus – Oktober 2002, 12:17

PUBLIKASI ELEKTRONIK

www.pajak.go.id

www.pajakonline.com

www.republika.co.id

www.kabarbisnis.com

Laporan Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Surat Edaran 42/PJ/2009 Penyampaian Dan Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Samudera
Jabatan : Staff Sub-Direktorat PPh Badan II, Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : Senin 4 Juni 2012
Pukul : 13.10 WIB – 13.40 WIB
Lokasi : Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Lt 11
Jl. Gatot Subroto Kav 40-42 Jakarta

Apa yang melatarbelakangi adanya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan bagi perusahaan terbuka?

Untuk mengairahkan pasar modal salah satunya. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan, jadi sumber pembiayaan tidak hanya bank tapi juga pasar modal itu sendiri. Meningkatkan kepemilikan saham buat publik, jadi publik ikut serta disana, memiliki saham Wajib Pajak perusahaan-perusahaan. Di PP itu juga ada latar belakangnya yaitu meningkatkan jumlah perseroan terbuka. Itu amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 17 ayat (2), diamanatkan dengan Peraturan Pemerintah bisa menurunkan tarif PPh sampai paling rendah 25%.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2000 pasal 17 ayat (2) tersebut disebutkan dapat diturunkan paling rendah 25%, tapi tidak spesifik diatur penurunan tarif pajak penghasilan untuk perseroan terbuka, bukannya berarti ini berlaku umum Pak?

Tapi selama ini PP yang menyatakan 25% itu PP 81 saja, belum ada PP lain yang menyatakan turun menjadi 25%, jadi untuk mengadress masalah dari penurunan sampai 25% adalah PP 81 saja. Kecuali ada PP lain menyatakan penurunan tarif bagi perusahaan modelnya terbuka dengan 40%, 300 Pihak, itu bisa berlaku, tapi masalahnya yang ada cuman yang PP 81.

Jadi Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2007 ini masih berlaku ya Pak?

Masih

Peraturan Pemerintahnya sendiri masih mengacu pada ketentuan lama yaitu UU No 17 Tahun 2000, sementara UU terbaru yaitu UU No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) huruf b lebih mengakomodir kebijakan penurunan tarif ini, jadi Peraturan Pemerintah ini masih *valid* ?

PP ini masih valid, belum ada PP yang mencabut PP 81 tersebut, jadi masih berlaku. Kalau amanat dari UU No 36 tahun 2008 yaitu pasal 17 ayat(2) huruf b menyatakan diatur dengan PP belum keluar, jadi belum ada Peraturan Pemerintah yang mendelegasikan PP 81 itu, kecuali PP-nya keluar dan bunyinya lain dengan PP 81, tapi umumnya bunyinya dengan berlakunya PP ini, otomatis PP yang ini dicabut. Walaupun menimbangannya masih peraturan lama, masih tetap berlaku. UU yang baru itu perubahan dari UU lama, bukan mencabut yang lama.

Bagaimana dengan implementasi kebijakan ini?

Bapepam menyampaikan daftar nama WP, karena mereka yang mengases nama-nama WP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas itu ke DJP, dan akan diteruskan ke KPP dimana WP terdaftar. WP melalui SPT tahunan dicatat dengan penghitungan tersendiri, dengan melampirkan surat keterangan dari BAE. KPP melakukan pemeriksaan kelengkapan formulirnya, kelengkapan administrasinya juga, baru diberikan fasilitas pajak. Sedangkan untuk melihat ininya adanya di Bapepam. DJP dalam implementasi boleh dikatakan sebagai eksekutor.

Apa kendala dalam implementasi kebijakan ini Pak?


Kalau kendala *so far* belum ada ya, mungkin hanya pertanyaan saja gimana prosedurnya, jadi banyak Wajib Pajak belum *aware*. Kendalanya adalah kurang informasi kalau ada penurunan tarif. Karena Wajib Pajak tidak tahu, maka Wajib Pajak tidak memanfaatkan.

Bagaimana kebijakan ini terkait dengan fungsi *regulerend* dan *budgeter* pajak?

Regulerendnya ya itu yang tadi turut untuk mengembangkan pasar modal, *budgeternya* sendiri, kalau dari kita bisa jadi turunkan, dengan perusahaan melakukan IPO, berarti perusahaan tersebut mendapatkan tambahan modal gitu, karena modal tambah tersebut dapat melakukan ekspansi usaha. Ekspansi usaha berarti perusahaan makin besar, walaupun tarif pajaknya jadi 20% tapi kalau *sizenya* lebih besar jatuhnya bisa lebih besarkan pajak penghasilan badannya. Terus ada PPh Final dari transaksi saham dari situ juga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat (1) WP harus melampirkan keterangan Biro Adminitrasi Efek. Sedangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.H.1 pengadministrasian efek emiten bisa dilakukan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten itu sendiri, bagaimana perlakuannya apabila Wajib Pajak memenuhi syarat, tetapi tidak melampirkan surat keterangan Biro Administrasi Efek?

Secara fiskal, kita tetap mengacu pada RPM kita, RPM kita menyatakan melampirkan Surat Keterangan BAE, jadi walaupun ada emiten yang memenuhi syarat tetapi tidak melampirkan surat keterangan tersebut, maka kita tidak terima. Karena PMK juga menyatakan demikian, kecuali di PMK tersebut disebutkan lain yaitu melampirkan surat keterangan dari Biro Adminitrasi Efek atau Emiten.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Susiloadi
Jabatan : AR Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPPMB)
Tanggal : Kamis 17 Mei 2012
Pukul : 08.15 WIB – 10.00 WIB
Lokasi : Jl. Kalibata Utara V Blok D/10 Jakarta

Apa latar belakang dikeluarkannya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka?

Penurunan tarif PPh Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka ini diatur dalam PP No 81 Tahun 2007. Latarbelakang adanya penurunan tarif ini adalah yang pertama meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha, kemudian mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka, yang berikutnya meningkatkan kepemilikan publik pada perseroan terbuka dan keempat yang bersifat umum adalah meningkatkan daya saing iklim investasi dan berkembang bisnis di Indonesia. Ini ada di dalam bab menimbang di PP 81 tahun 2007. Disebutkan di pasal 2 bahwa fasilitas penurunan itu adalah 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan WP Badan Dalam Negeri yang diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, jadinya untuk sekarang tarifnya sebesar 20%. Syarat-syarat yang mendapatkan penurunan tarif adalah perseroan terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor, dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak.

Bagaimana kebijakan ini, terkait dengan fungsi *budgeter* dan *regulernd* pajak?

Kalau sisi penurunan tarif pastilah PPh badannya pasti akan menurun, tapi kalau bicara *integritit* yang terkait dengan kebijakan fiskal khususnya kebijakan pajak, kalau ada penurunan tarif berarti tadi, latarbelakang penurunan tarif adalah mendorong untuk perusahaan terbuka lebih transparan, kemudian sisi PPh Pasal 21, kalau perusahaan berkembang maka PPh Badan akan tertutupi dari PPh pemotongan, dan sebagainya. Sebenarnya akan terbalancing, dari sisi *regulerd*.

Wajib Pajak harus membuat surat permohonan ke KPPPMB untuk mendapatkan insentif ini?

Dari alur dokumennya, bahwa wajib pajak ini mengajukan permohonan ke BAPEPAM-LK, nah dari Bapepam-LK akan mengeluarkan surat rahasia yang ditembuskan ke Direktorat Peraturan Perpajakan II, kemudian diteruskan ke KPP dimana WP terdaftar. Jadi *rule filter*nya itu ada disana, apakah emiten ini memenuhi syarat atau tidak. Selama ini, semua sesuai tidak ada revisi, apa yang dikirimkan oleh Bapepam LK untuk ke DJP sesuai dengan aturan yang mengikat Bapepam-LK juga. Jadi Bapepam LK juga harus tau, dengan kebijakan dan aturan PP 81 dan PMK 238 ini.

Untuk SPT tersebut harus ada tulisan mendapatkan fasilitas, memang begitu ya Pak?

Ya, ada cap basah mendapatkan fasilitas, tulisan tangan juga boleh. Tapi kerapian si pake cap saja.

Kalau dengan e-SPT bagaimana Pak?

Sebenarnya begini, e-SPT itu merupakan alat menyusun SPT dengan *software* yang disediakan DJP. Tetapi dengan pelaporannya tetap harus *memprint out* minimal halaman induk dan ada tanda tangan cap basah. Nanti *dicreate file* menjadi *file V*, yang tidak bisa dibaca umum, yang bisa baca hanya *viewer* dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi disini harus tetap ada *print out* walaupun tidak semua. Itukan nanti distampel mendapat fasilitas penurunan tarif.

Bagaimana perlakuan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi syarat tetapi telat menyampaikan SPT?

Itu tidak mengurangi, atau membatalkan hak untuk mendapatkan insentif ini. Cuma terkait dengan pelanggaran Wajib Pajak lakukan, itukan ada sanksi-sanksinya tapi tidak terkait dengan ketentuan mendapatkan fasilitas ini. Misalnya terlambat menyampaikan SPT maka kena sanksi pasal 7, terlambat menyeter maka kena sanksi bunga pasal 2A UU KUP.

Bagaimana dengan verifikasi SPT?

Terkait *follow up* persyaratan formalnya verifikasi dilakukan oleh AR, karena fungsi pengawasan dalam artian terbatas, bukan audit tapi pengawasan formal terbatas. Ada aturan yang baru yaitu PP 74 tahun 2011, juga ada semacam verifikasi, dan kemungkinan nada-nadanya yang bisa *follow up* adanya semacam verifikasi dilakukan oleh AR, dan SOP-nya harus tahu.

Untuk peraturan tentang kebijakan ini sendiri, masih berlaku yang PP 81 2007 dan PMK 238 tahun 2008 kan Pak? atau sudah ganti?

Gak ada, masih berlaku yang ini. Kemaren saya sudah *browsing di software* aturan-aturan portal DJP maupun software yang *interen* KPP.

Di PMK 238 disebutkan bahwa Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek. Sedangkan ketentuan Bapepam Nomor X.H.1, untuk pengadministrasian efek Emiten bisa dilakukan dengan Biro Administrasi Efek dan Emiten itu sendiri, bagaimana perlakuan untuk Emiten yang memenuhi syarat dan mengadministrasikan efek sendiri.

Pengalaman kita dilapangan semua ada BAE, itukan aturan Bapepam, kita hanya dari aspek pajaknya. Tetapi mengacu di PMK pasal 4 ini Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan BAE. Kebetulan di KPPPMB semua melalui BAE, sesuai dengan aturan ini kan mengikat, termasuk Bapepam LK. Nah tolong dicek ulang lagi.

Setelah diterima SPT dari Perusahaan Terbuka, KPPPMB melakukan apa Pak?

Jadi DJP sekarang cenderung Teknologi Informasi. Atas hasil pelaporan Wajib Pajak itu, induk maupun *file* CSV atau *soft copy*, seksi pelayanan atau seksi TBT akan memberikan tanda terima, tanda terima akan diberikan apabila *file* CSV-nya bisa *load* atau dibaca lewat *software*. Di *load* akan langsung masuk ke sistem informasi, jadi setiap TBT atau seksi bisa membuka data tersebut sesuai dengan bidang masing-masing. Tiap TBT punya *password*, dan tidak bisa sembarangan mengakses semua WP yang ada di KPPPMB. Misalnya bagian seksi pengawasan, hanya bisa mengakses data sesuai dengan otoritasnya. Sistem itu sudah berjalan, jadi sistem itu juga yang mengawasi sistem kerja kita, prosedur kita, akuntabilitas.

Dasar pertimbangan untuk Wajib Pajak Perusahaan Terbuka diterima atau tidak diterima untuk memanfaatkan insentif itu bagaimana Pak?

Saya katakan kembali e-SPT merupakan alat berbasis teknologi untuk efisiensi biar tidak *merecord* ulang, *record* ulangan kadang-kadang salah ketik, salah input angka-angka. Kecepatan mengimput data merupakan kinerja bagi yang manual, tetap persyaratan formal harus tetap diperhatikan, maka tadi harus bisa di *load* dan dibaca, kalau bisa dibaca dan sesuai dengan aturan formal yang mempersyaratkan bahwa SPT itu lengkap, benar, jelas dan ditandatangani.

Terkait dengan implementasi kebijakan ini ada penambahan SDM dan SDA di KPPPMB ?

SDM Sebenarnya begini, dengan adanya kebijakan ini tidak mempengaruhi pola kerja kita. Karena apa, setiap WP mendapat pendampingan, mau dapat fasilitas penurunan maupun tidak mendapat fasilitas penurunan, ini fungsi bimbingan konsultasi tetap

jalan. Diskusi dua arah jalan, jadi tidak menambah SDM tidak menambah *budget*. Karena tugas kita adalah tingkat konsultasi dan pengawasan, jadi dari sisi SDM maupun anggaran dengan adanya fasilitas atau tidak ada peningkatan, sama saja.

Terkait dengan kebijakan ini ada SOP tersendiri di KPPPMB?

Sebenarnya begini, tidak ada SOP khusus untuk insentif ini, karena tidak hanya insentif penurunan tarif aja yang ada, jadi konsultasi dan pengawasan akan tetap ada. SOP disini berkaitan dengan dasar hukumnya apa, kapan waktu penyelesaiannya, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan itu, itu sudah tersusun.

laporan Emiten yang mendapat fasilitas ada tidak Pak?

Untuk laporan khususnya tidak ada, tapi kalau listnya nama-namanya di sistem informasi dimunculkan.

Bagaimana dengan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang telah memanfaatkan insentif ini?

Pengawasan formal dilakukan oleh seksi pengawasan dan informasi. Yang khusus itu oleh AR, tapi pengawasan yang tidak ada batas adalah auditor adalah fungsional pemeriksa pajak. Makanya lebih ketat lagi, jadi tidak bisa lolos.

Adanya manfaat kebijakan ini untuk DJP khususnya KPPPMB?

Sebenarnya kantor pajak adalah jual jasa, dalam satu sisi pengawasan yang sesuai dengan aturan. Pengawasan ini, Wajib Pajak akan merasa terlalu *strik*. Tapi disatu sisi sisi marketingnya berkaitan dengan fasilitas yang diberikan, bisa untuk meluluhkan Wajib Pajak, Pak pajak ini bukan hanya mengambil, istilahnya mengkolek pajak Bapak, tapi ada fasilitas penurunan tarif ni.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Robby Tampubolon
Jabatan : AR Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar III
Tanggal : Jumat 15 Juni 2012
Pukul : 09.15 WIB – 09.40 WIB
Lokasi : Gedung KPP Wajib Pajak Besar III

Bagaimana proses implementasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka di KPP?

Sebelum penyampaian SPT Tahunan, diatur Bapepam harus mengirim nama WP yang memenuhi persyaratan ke kantor pusat, dari pusat nanti diteruskan ke KPP. Untuk SPT Tahunan, WP hanya melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek yang menerangkan WP tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif 5% dan formulir X.H.1-6. Setelah SPT WP masuk, di KPP hanya memeriksa kelengkapan lampiran SPT itu, dan WP sudah langsung menerapkan penghitungan pengurangan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum. Kalau WP sudah menerapkan tapi tidak ada surat keterangan, maka diberlakukan SPT tidak lengkap.

Ada konfirmasi ke Wajib Pajak yang berhak memperoleh pengurangan tarif sesuai dengan PP 81 Tahun 2007?

Tidak

Bagaimana dengan angsuran PPh 25 untuk Bank yang memenuhi syarat PP 81 Tahun 2007?

Bank yang membuat laporan keuangan triwulan itu, angsuran PPh 25 tidak bisa langsung dari SPT Tahunan. Makanya angsuran masih menggunakan tarif yang sebelumnya.

Tarif 25%?


Ya, tapi kalau tahun berjalan WP bisa membuktikan sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif itu, maka WP bisa menerapkannya untuk angsuran berdasarkan realisasi ditahun berjalan. Untuk angsuran bulan pertama itu tidak berlaku, tidak pakai tarif lebih rendah, tapi setelah enam (6) bulan memenuhi syarat, maka urus surat keterangan dari Bapepam saja.

Jadi untuk bank yang memenuhi syarat di bulan ketujuh, untuk angsurannya sudah bisa menerapkan tarif pengurangan itu?

Bisa, asal sudah dapat surat dari Bapepam

Ada kendala dalam implementasi kebijakan ini Pak?

Tidak ada kendala



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eko Pramuji
Jabatan : Kasubag Pemantauan Keuangan Perusahaan-Jasa Keuangan
Tanggal : Selasa 24 April 2012
Pukul : 10.45 WIB -11.15 WIB
Lokasi : Gedung Bapepam-LK Lt.8

Latarbelakang dikeluarkannya kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka apa Pak?

Untuk mendorong perusahaan dari *private* ke *go public*, karena dengan *go public* mungkin mereka akan lebih transparan dan diaudit oleh akuntan publik.

Bagaimana prosesnya di Bapepam sendiri Pak?

Bahwa Bapepam wajib menyampaikan daftar emiten yang sesuai dengan kriteria yang ada di PP 81. Pada tahun pertama, tahun 2008 paling lambat akhir Maret. Tahun berikutnya paling lambat Januari, satu (1) bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tiap tahun kita menyampaikan daftar-daftar emiten yang sekiranya dapat atau memenuhi untuk mendapatkan insentif pajak itu. Perkara memperoleh apa tidak itu urusan pajak.

Jadi hanya list nama saja Pak, jadi finalisasi siapa yang mendapatkan ada di Kantor Pajak?

Ya iya, yang ngasih diskon atau insentifkan orang pajak, bukan kita. Kita hanya menyodorkan daftar nama gitu.

Bagaimana dengan persyaratannya?

Emiten dengan kepemilikan saham publik 40%, masing-masing tidak boleh lebih 5%, selama 183 hari

Bagaimana sosialisasi kebijakan oleh Bapepam?

Sosialisasinya kita pasti, kalau ada kesempatan-kesempatan pasti kita lakukan, sosialisasi bahwa apabila memenuhi ketentuan PP 81 dapat memperoleh insentif, itukan sebenarnya untuk menarik perusahaan-perusahaan *private* menjadi terbuka. Sosialisai misalnya dalam kesempatan-kesempatan seminar, misalnya untuk ketemu investor atau calon investor, asosiasi-asosiasi perusahaan BUMN/BUMD itukan sering ada mengenai pasar modal. Cuma kalo *audience* pas secara umum pasti

disampaikan, tapi kadang-kadang secara khusus misalnya pengusaha Medan, pengusaha Jambi gitu.

Ada kendala untuk mengimplementasikan kebijakan ini Pak?

Tidak, kita dasarnya dari hasil Biro Administarasi Efek, yang mengadministrasikan efek dari semua emiten, tergantung emitennya menggunakan BAE atau Tidak. Kalau tidak maka dia akan mengadministrasikan sendiri. Kalau menggunakan jasa BAE, BAE yang membuat laporan itu, jadi bulan berapa terpenuhi, berapa hari itu yang dilaporin BAE.

Kalau perusahaan *go-public* yang kepemilikan publiknya 39,5% *treatmentnya* bagaimana Pak?

Tidak memenuhi sesuai aturan itu, misalnya 39,9% kalau memang tidak memenuhi ya tidak, harus sesuai ketentuan 40%, jadi itu akan dihitung oleh BAE-nya.

Berapa target emiten yang diharapkan *go public* setiap tahunnya

Gimana mau nargetin, kita mau nargetin juga gak bisa. Misalnya kita targetin 25 emiten, tergantung dari situasi ekonomi global. Kalau mereka tidak membutuhkan dana, apakah bisa dipaksa? butuh dana apa tidak, kalau butuh baru lewat pasar modal atau bank. Bank untuk jangka pendek, pasar modal jangka panjang. Jadi kalau nargetin itu, seolah-olah gitu kita nargetin tiap tahun, namun penuh ketidak pastian, tidak bisa memastikan harus 20 emiten, walaupun kita harus menyampaikan sosialisasi.

Untuk menambah jumlah kepemilikan publik, aksi korporasi apa yang bisa dilakukan pak?

Penawaran Umum Terbatas (PUT). Emiten sudah *Initial Public Offering* kalau mau menawarkan lagi *secondary offering* itu Penawaran Umum Terbatas. Terbatas kepada siapa? Kepada pemegang saham lama, itu di peraturan IX.D.1, IX.D.2 dan IX.D.3. Bisa juga *restructuring* misalnya perusahaan *coleps*, perusahaan akan *menswap* hutang-hutangnya menjadi modal peraturan IX.D.4

Ada penambahan sumber daya manusia, modal atau fasilitas untuk implementasi kebijakan ini?

Tidak ada, hanya koordinasi antara biro-biro terkait, jadi misalnya TLE (Transaksi Lembaga Efek) inikan yang mengurusin transaksi efek dan juga laporan dari BAE, yang terkait adalah PKP (Penilai Keuangan Perusahaan)

Ada emiten yang IPO langsung *share* sahamnya 40% ke publik Pak?

Ya tidak, kalau tidak ngejar insentif, tidak harus memenuhi itukan, yang penting disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan, butuh dana berapa jual berapa saham.

Ada SOP khusus untuk implementasi kebijakan ini?

Sebenarnya kita tidak terlalu susah untuk melakukan ini, asal kriteria jelas, data sudah kita pegang dari BAE, ya udah. Ada surat pernyataan dari BAE bahwa data yang disampaikan sudah benar. Bapepam TLE memverifikasi data-data yang disampaikan oleh BAE berkoordinasi dengan PKP

Laporan BAE ke Bapepam per apa Pak?

Periodik per bulan, itu yang urusin adalah Biro TLE, dia yang melakukan pengawasan BAE.

Yang membuat laporan daftar emiten yang memenuhi syarat, TLE atau PKP?

Itu ada semacam penugasan, siapa yang harus membuat laporan, yang mengkoordinasi itu adalah TLE kita yang support datanya.

Ada laporan finalisasi emiten yang mendapatkan insentif dari DJP?

Itu saya tidak tahu, kalau sudah disampaikan namanya, itu sudah selesai.

Emiten harus membuat permohonan dulu ke Bapepam untuk mendapatkan insentif?

Emiten tidak buat permohan ke kita, jadi kalau emiten ingin tau dia memenuhi syarat atau tidak bertanya ke BAE.

Terkait Artikel mengenai Asosiasi Emiten Indonesia ingin mengajukan persyaratan kepemilikan publik diturunkan jadi 35%, sudah ada tindak lanjutnya belum Pak?

Belum ada, walaupun mereka minta 35%, itu berarti semakin banyak lagi perusahaan yang dapat insentif, namun bagi pajak mau tidak? Karena mereka juga ada target penerimaan.

Saya baca artikel tentang Bank Mandiri melakukan *Right Issue* untuk mendapatkan insentif ini, bisa begitu ya Pak?

Sebenarnya *Right Issue* tujuannya adalah untuk mendapatkan modal, dimana *Right* akan ditawarkan ke pemegang saham lama. Kalaupun ada penambahan kepemilikan publik, berarti pemegang saham lama tidak memanfaatkan hak, bisa saja dijual.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Fatchur Rahman
Jabatan : Manager Kebijakan dan Sistem Perpajakan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tanggal : Rabu 13 Juni 2012
Pukul : 15.05 WIB -15.25 WIB

Dari mana informasi kebijakan penurunan pajak penghasilan ini, Pak?

Kitakan mengakses peraturan, *tax manager* harus tahu peraturan perpajakan apa sehubungan dengan *corporate action*, saya pikir semua industri juga akan *review* dampak-dampak *corporate action* itu,

Jadi informasinya akses sendiri, bukan dari informasi DJP ?

Ya

Bagaimana proses yang dilakukan BNI untuk mendapatkan insentif ini?

Meminta data dari Biro Administrasi Efek, data dari BAE dilampirkan ke SPT Tahunan. Pada SPT ditulis memenuhi ketentuan pajak sesuai dengan PMK 238 tahun 2008, secara otomatis penghitungan dengan tarif 20% sudah langsung diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan.

Tanggapan BNI dengan adanya kebijakan ini bagaimana Pak?

Ini kan akan meningkatkan *net income*, jadi kami menginginkan insentif pajak ini.

Berati manfaatnya meningkatkan *net income* saja pak, bagaimana dengan *cash flow* perusahaan?

Ya, tapi *cash flow* berpengaruh diakhir tahun,

PPh pasal 25 menggunakan tarif yang mana?

Untuk triwulan pertama dan kedua pakai tarif 25%, triwulan ketiga masih 25% karena syarat 183 hari belum terpenuhi. Triwulan ketiga kondisinya berdasarkan 30 Juni belum tercapai, baru 180 hari. Jadi angsuran Juli, Agustus, September masih 25%. Triwulan keempat seharusnya sudah pakai tarif 20%. Kenyataannya tidak demikian, karena Bapepam-LK menerbitkan daftar emiten yang memenuhi persyaratan hanya setahun sekali. Jadi angsuran pajak penghasilan untuk masa triwulan keempat masih menggunakan tarif 25%, tetapi pada akhir tahun dihitung dengan tarif 20%.

Jadi bisa potensi lebih bayar diakhir tahun pajak?

Ya

Tapi di BNI tidak lebih bayar sesuai dengan laporan keuangan, kenapa ya Pak?

Bandingkan laporan keuangan perposisi Maret, Juni, September, Desember buat tabel, nanti analisis kenapa tidak lebih bayar.

Kenapa BNI melakukan PUT di 2010, kenapa tidak dari dulu?

Karena strategi keuangannya tidak hanya mengurusin pajak saja, pajak hanya elemen kecil saja, karena masih ada strategi yang lain.

Emiten hanya menerima laporan dari BAE, bukan membuat suatu permohonan ke Bapepam-LK?

Dari data BAE tersebut, data kepersertaannya itu Biro Administrasi Efek merupakan kewajibannya dia untuk melaporkan ke Bapepam, Bapepam itu punya data.

Bagaimana dengan persyaratan untuk mendapatkan insentif ini, susah tidak dipenuhi oleh BNI?

Tidak, *corporate action* yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertujuan untuk mendapatkan insentif itu. Perusahaan akan berusaha mempertahankan supaya memenuhi syarat yang ditetapkan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Fatchur Rahman
Jabatan : Manager Kebijakan dan Sistem Perpajakan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tanggal : Kamis 5 Juli 2012
Pukul : 16.15 WIB -16.55 WIB
Tempat : Lantai 12 Gedung Bank BNI 46 Sudirman

Ada keterangan atau pemberitahuan dari KPP bahwa BNI berhak mendapat insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan?

Ada, bentuknya surat pemberitahuan bahwa BNI mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

PT BNI membuat surat permohonan ke Bapepam-LK maupun ke DJP untuk mendapatkan insentif pajak?

Tidak

Manfaat untuk BNI sendiri dengan adanya kebijakan penurunan tarif ini apa?

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menginginkan insentif ini karena akan meningkatkan *net income after tax* dan *tax saving*.

Manfaat selain meningkatkan *net income after tax* dan *tax saving*?

Dana yang seharusnya dibayarkan ke pajak bisa digunakan untuk bisnis, untuk ekspansi kredit. Buat Direksi dan karyawan dapat tantiem dan bonus lebih besar

***Net income after tax* meningkat, bagaimana dengan dengan kebijakan deviden?**

Deviden diambil dari laba setelah pajak, besar kecilnya yang akan dibagikan tergantung RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Deviden tahun 2012 yang dibagikan oleh BNI di beberapa media elektronik besarnya Rp 1.165 Triliun, benar tidak Pak?

Kalau sudah *publish* ke media, berarti itu sudah benar.

BNI pernah meminta surat keterangan dari Bapepam-LK di tahun berjalan tahun pajak 2011?

Pernah

Pernah, tapi ditolak Pak?

Bukan ditolak, Bapepam menyampaikan bahwa Bapepam tidak bisa menerbitkan surat keterangan itu. Karena diaturannya itu, Bapepam paling lambat menyampaikan laporan Emiten yang memenuhi persyaratan ke DJP itu bulan Januari tahun berikutnya, dari pernyataan itu tidak ada kewajiban Bapepam menyampaikan dua (2) kali, tiga (3), empat (4) kali. Bapepam mengartikan boleh menerbitkan daftar emiten ke DJP itu sekali dalam setahun.

Laporan kepemilikan saham oleh Biro Administrasi Efek ke BNI periodik juga tidak Pak?

Ya, perbulan.

Selain formulir X.H.1-6 yang didapat dari Biro Administrasi Efek, ada surat pengantar lagi tidak dari BAE untuk mendapatkan fasilitas ini?

Tidak ada.

Isu yang beredar bahwa persyaratan untuk mendapatkan insentif ini susah dipenuhi, menurut BNI sendiri bagaimana?

Tidak, emang kalau ada tujuan untuk mendapatkan insentif caranya bagaimana harus terpenuhi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Prof Gunadi
Jabatan : Dosen FISIP Universitas Indonesia
Tanggal : Senin 14 Mei 2012
Pukul : 10.15 WIB – 10.25 WIB
Lokasi : Jl. KS Tubun No 62 A

Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan terbuka?

Yang jelas saat itukan lagi rame-ramenya untuk mendorong perusahaan *go-public*, sehingga sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Kenapa yang *go public* itu diberikan penurunan tarif rendah? Ini berlaku suatu teori dalam pemajakan jadi *the lower tax rate umumnya the high...risk eksplisit compliance*. Jadi kalau tarif pajaknya semakin rendah itu *compliance* semakin meningkat, karena kenapa? Karena tarif rendah itukan ekonomis, karena penghindaran pajak itu semakin rendah. Jadi kalau semula misalnya 30%, dengan penurunan 5% jadi cenderung patuh. Jadi melaporkan pajak itu secara lengkap dan benar itu yang pertama. Kedua kalau *go public*, sahamnya dimiliki oleh masyarakat, perusahaan transparan. Jadi apa-apa yang terjadi didalam perusahaan itu mungkin akan dilaporkan semuanya dan *dipublisher*. Yang ketiga karena perusahaan *go public*, sahamnya dia jual di bursa, inikan tentunya agar sahamnya dimiliki banyak orang, harus bagi deviden. Kalau tidak bagi deviden sahamnya tidak akan laku keras. Kalau bagi deviden cenderung harus buat suatu laba. Kemungkinan *tax benefitnya* lebih banyak untuk membuat suatu tarif yang kondusif untuk yang *go public* dibandingkan dengan yang perusahaan yang *close* yang tertutup.

Bagaimana kebijakan ini terkait dengan fungsi *budgeter* dan *regulerend* pajak?

Budgeter harus dilihat secara makro, mikro itukan turunan. Penurunan tarif itukan pajaknya menjadi sedikit, tapi makronya adalah bahwa tingkat kepatuhannya tinggi. Misalnya, kalau tarifnya 30% ternyata perusahaan melaporkan pajaknya 1000, kalau tarifnya turun mungkin yang dilaporkannya bukan 1000 tapi 2000, jadi dua kalikan. Lebih untung 5% dikali 2000 adalah 600, kalau 30% dikali 1000 hanya 300 jadi untung-untungan bisnis gitu. Misalnya harga bahan diturunkan, tentu pembeli semakin banyak. Tarifnya direndahkan yang dilaporkan semakin banyak, karena kemungkinan alasan untuk mengindari pajak itu akan semakin berkurang, karena nilai

ekonomisnya menjadi rendah, jadi akan terlihat dimakro. Cuma terbukti apa tidak terlihat dari prakteknya.

Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan ini Pak?

Optimalisasinya, tentu Pemerintah harus sosialisasi. Jadi harus memberi panduan-panduan terhadap masyarakat, biar masyarakat itu *inform*. Untuk ini harus kerjasama sama dengan Bapepam dan Bursa Efek biar bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua harus ada suatu pengawasan-pengawasan. Yang ketiga harus ada suatu kriteria jadi jangan sampai diobral, harus ada target. Misalnya target berapa persen saham itu dimiliki oleh publik, jangan sampai misalnya satu(1) persen, ini jadi masalah, ini ditujukan kepada masyarakat banyak tapi hanya sebatas orang tertentu saja gitu.

Pemerintah menetapkan syarat kepemilikan saham publik 40% atau lebih, dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, dan masing- masing pihak boleh memiliki saham kurang dari 5% untuk mendapatkan insentif ini. Persyaratan ini susah tidak dipenuhi perusahaan Pak?

Kalau perusahaan bersungguh-sungguh persyaratan tidak susah dipenuhi, karena kalau tidak adanya persyaratan berapa puluh persen, mungkin nanti hanya merupakan sesuatu seter istilahnya kejadian yang payo untuk dapat suatu keringanan, sehingga keringanan pajak itu tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannyakan untuk pemerataan kepemilikan. Sehingga apa? kalau pemerataan kepemilikan otomatisakan semacam *redistribusi asset* negara, *asset* nasional. Jadi, asset itu merata kepada paling sedikit 300 orang jangan menumpuk pada satu orang saja. Harus dicek jangan sampai hanya dimiliki satu orang, dipecah dengan nomine misalnya pura-pura dijadikan milik pembantunnya, supirnya atau orang - orang terdekatnya

Berdasarkan statististik Bursa Efek Indonesia, setelah diberikan insentif pajak ini memang ada penambahan jumlah Emiten, namun jumlah saham yang di *share* ke publik berkisar 15%-20% oleh Emiten baru.

Berarti belum 40%.

Tapi banyak yang memanfaatkan justru perusahaan yang lama *go public* dengan kebijakan *right issue*.

Right issue tidak mengurangi kepemilikan, *right issue* hanya menambah porsi jumlah secara kuantiti sahamnya saja. Yang belum memenuhi persentase 40% tentunya tidak dapat insentif, inikan keputusan bisnis. Kembali kepada masing-masing pebisnis. Memang ada isu-isu diturunkan. Diturunkanpun tidak apa-apa, katakanlah 35%. Yaitukan mendorong perusahaan untuk lebih transparan, jadi kembali bahwa fungsi *revenue production productivity* dari segi makronya bukan mikronya. Kalau hanya bertambah satu perusahaan rugi, jadi kalau ada tambah beberapa perusahaan akan memberikan suatu penambahan penerimaan.

Efektifkah diberikan insentif penurunan tarif pajak ini untuk mendorong perusahaan untuk *go publik*?

Tentu harus dilihat apa yang terjadi dilapangan. Hanya dari beberapa penelitian, bahwa umumnya insentif pajak itu kurang efektif. Misalnya penelitian *insentif tax allowance* itu kurang efektif itu. Tentu ada penyebabnya mengapa kurang efektif, misalnya sosialisasinya kurang kencang, pengawasannya kurang bagus dan mungkin juga birokrasinya. Ternyata proses pemberiannya tidak semudah apa yang disampaikan. Bisa jadi persyaratan ini oleh Kantor Pelayanan Pajak dibikin macam-macam jadi masalah gitu, makanya kalau dikatakan kemudahan, dalam pelaksanaannya betul-betul harus mudah. Cuma karena pajak ini jangan sampai disalah gunakan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eddy Mangkuprawira
Jabatan : Dosen FISIP UI
Tanggal : Selasa 22 Mei 2012
Pukul : 10.05 WIB -10.35 WIB
Lokasi : Gedung Senatama Lt.4 Kwitang Raya No.8

Bagaimana pendapat Bapak mengenai kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan berbentuk Perseroan Terbuka?

Saya setuju sekali dengan kebijakan ini, karena saya berpendapat bahwa bukan hanya pemerintah saja yang bisa mensejahterahkan rakyat, saya lebih konsen bahwa makin banyak kegiatan bisnis apalagi kegiatannya dibidang industri, tujuan ekspor baik agro maupun minapolitan yang dikembangkan itu akan sangat mendorong dunia usaha yang luar biasa dan yang terpenting adalah usaha-usaha kecil yang menengah kebawah akan hidup untuk mendukung wirausaha yang tadi proyek agropolitan maupun minapolitan.

Bagaimana kebijakan ini dikaitkan dengan fungsi *budgeter* dan *regulernd*?

Disini yang menonjol adalah fungsi *regulerndnya*, soal fungsi *budgeter* jangan hanya melihat dari kaca mata penerimaan pajaknya saja, tapi akibat dari pada makin banyaknya perusahaan terbuka, walaupun tarifnya turun 5 % tapi dengan jumlah WP terbuka yang makin banyak, WP dengan perusahaan terbuka itu diharapkan akan memberikan laporan yang lebih baik, jadi kira-kiranya tujuan dari pada *self assessment* yaitu untuk meningkatkan *voluntary tax payer compliance* tercapai, perseroan sebelum terbuka barang kali melaporkan pajak terutangya tidak 100%, mungkin hanya 50%, dengan menjadi perusahaan terbuka harus di audit oleh akuntan publik dan sebagainya maka akan menjadi 100%, paling tidak bukannya 50% tapi 75% sudah bagus. Jadi penurunan tarif ternyata akan diimbangi oleh peningkatan kepatuhan WP dengan melaporkan pajak terutang sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. Terus ada lagi begini penjelasan lebih lanjut dalam rangka *budgeter* mengatur pajak tujuan utama apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat apa harus selalu dari uang pajak? Kalau akibat suatu kebijakan perpajakan yang memberikan insentif atau kemudahan menyebabkan jumlah Wajib Pajak tambah, pengusaha maksudnya tambah dengan bertambahnya usaha akan mengakibatkan perputaran ekonomi yang luar biasa besar, terbukalah kesempatan

kerja Makin besar kesempatan kerja, makin terbuka pula kemakmuran rakyat, itulah fungsi *regulend*.

Upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengotimalkan implementasi kebijakan ini?

Ya dipermudahlah administrasinya, jangan mempersulit itulah yang paling inti. Pemberian pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi itu adalah pendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, hingga penerimaan baik lagi.

Untuk mendapatkan fasilitas ini, ada persyaratan yang bersifat kumulatif yaitu, *free float* 40% dari jumlah saham disetor, dimiliki minimal 300 Pihak, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%, dan harus dipenuhi dalam jangka waktu 6 bulan dalam jangka waktu 1 Tahun pajak, apakah persyaratan itu susah dipenuhi oleh perseroan terbuka?

Kalau mengenai persyaratannya susah dipenuhi atau tidak harusnya ditanyakan kepada Perusahaan Terbuka saja, namun saya menilai kebijakan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh yang membuat peraturan, bahwa persyaratan ini sudah wajar. Karena dalam pembuatan peraturan ini sudah diminta pendapat dari para pengusaha dan kadin. Dari masukan mereka itulah diatur sedemikian rupa, tentunya persyaratan tadi akan berubah sesuai dengan keadaan dan apabila peraturannya mengamankan, atau undang-undangnya mengamankan demikian.

Efektifkah kebijakan penurunan tarif PPh ini untuk menambah jumlah perseroan terbuka

Tugas untuk mensejahterakan rakyat itu bukan semata-mata dari penerimaan pajak, tapi tugas swasta juga. Makin banyak perusahaan swasta yang eksis dalam dunia usaha, pastilah itu akan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam jangka pendek penerimaan akan menurun. Tapi karena perusahaan makin banyak dan berkembang tentunya perusahaan baru ya dalam 2 sampai 3 tahun diawal belum akan mengambil untung tapi setelah sekian tahun dia eksis dan makin efektif, dia akan meningkatkan keuntungan yang besar, walaupun tarifnya turun, penerimaan pajaknya makin besar.

Saran Bapak terkait kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan ini.

Saya kira kebijakan penurunan tarif ini perlu diperluas terutama untuk mengembangkan tadi agropolitan dan minapolitan dan sebetulnya dengan melihat kepada potensi daerah. Kalau potensi daerah dapat dikembangkan sedemikian besar, kenapa tidak diberikan penurunan tarif khusus.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2007
TENTANG
PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka perlu mengatur kembali tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN
TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pihak adalah orang pribadi atau badan.
3. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di bursa efek di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

- (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- (3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam 1 (satu) tahun pajak tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), maka ketentuan penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 170



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 238/PMK.03/2008

lemb.
SP
29
1

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF
BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG
BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4798);

4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya.
2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
3. Pihak adalah orang pribadi atau badan.
4. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya di Indonesia dan tercatat di bursa efek di Indonesia.
5. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.
- (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- (3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- (5) Waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun pajak tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ketentuan penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap tahun pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak serta menyatakan bahwa dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak:
 - a. Saham Wajib Pajak dimiliki oleh publik paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham yang disetor; dan
 - b. Saham Wajib Pajak yang dimiliki oleh publik dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.

Pasal 5

- (1) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Pajak, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama setiap akhir bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun pajak 2008 dapat dilakukan paling lama pada tanggal 15 Maret 2009.

Pasal 6

Dasar perhitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang untuk satu tahun pajak berikutnya setelah Wajib Pajak mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan tahun pajak yang mendapatkan fasilitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Contoh perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan contoh kondisi Wajib Pajak yang memenuhi dan tidak memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 238/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
YANG BERBENTUK PERSEROAN
TERBUKA

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2007

TAHUN PAJAK :

NO.	NAMA WAJIB PAJAK / EMITEN / PERUSAHAAN PUBLIK	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	NAMA BIRO ADMINISTRASI EFEK	PERIODE TAHUN PEMBUKUAN		JUMLAH HARI DALAM SATU TAHUN PAJAK YANG DIPENUHI	KETERANGAN
				MULAI	BERAKHIR		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Ketua Bapepam dan LK,

Nama Lengkap
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU. Departemen
Anto S. Suharto
NIP. 069041109

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA CONTOH PERHITUNGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 238/PMK.03/2008 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN
TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM
NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN
TERBUKA

1. Contoh perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

PT X Tbk. memenuhi kriteria dan mendapatkan fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah untuk Tahun Pajak 2008. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008	Rp	500.000.000,00
Pajak Penghasilan terutang:		
10% x Rp50.000.000,00	= Rp	5.000.000,00
15% x Rp50.000.000,00	= Rp	7.500.000,00
25% x Rp400.000.000,00	= Rp	100.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	112.500.000,00
Dikurangi:		
a. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp	5.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp	7.500.000,00
c. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	Rp.	10.000.000,00 (+)
Jumlah Kredit Pajak	Rp	22.500.000,00
		(-)
Selisih	Rp	90.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp7.500.000,00 (90.000.000,00 dibagi 12).

2. Contoh kondisi yang memenuhi kriteria:

Contoh 1:

Dari keseluruhan saham PT Y Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 60%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Diantara 400 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 399 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun pajak. PT Y Tbk. tetap memenuhi ketentuan persentase kepemilikan kurang dari 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sehingga tetap memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Contoh 2:

Dari keseluruhan saham PT Z Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 399 pihak. Persentase kepemilikan para pihak paling tinggi sebesar 4,99%. Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan demikian PT Z Tbk. memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) sehingga memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Contoh kondisi yang tidak memenuhi kriteria:

Dari keseluruhan saham PT XYZ Tbk. yang disetor, saham yang dimiliki publik sebesar 45%. Saham yang dimiliki publik tersebut dimiliki oleh 325 pihak. Diantara 325 pihak, terdapat 1 pihak yang persentase kepemilikannya sebesar 7%, sisanya 324 pihak hanya memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%. Kondisi tersebut terjadi selama 200 (dua ratus) hari kalender dalam 1 (satu) tahun pajak. PT XYZ Tbk. tidak memenuhi ketentuan jumlah kepemilikan saham publik 40% (hanya 38%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sehingga tidak dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Kantor
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antony Subarto
NIP. 00041107



LAMPIRAN : 6
Peraturan Nomor : X.H.1

FORMULIR NOMOR: X.H.1-6

LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:		NPWP:
Nama Biro Administrasi Efek	:		
Bulan*) dan Tahun	:		

Bulan	Posisi Akhir Bulan								Jumlah Hari Yang Memenuhi Syarat **)	
	MODAL		Pemegang Saham dengan kepemilikan \geq 5%			Pemegang Saham dengan kepemilikan < 5%			Bulan ini	Total Sampai Dengan Bulan Ini
	Dasar (Jumlah Saham)	Disetor (Jumlah Saham)	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Kepemilikan Saham		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari										
Pebruari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus										
Sptember										
Oktober										
November										
Desember										

(nama kota, tgl/bln/tahun)
PT(BAE/Emiten/PP)

(Nama Lengkap dan Jabatan)

Keterangan:

*) : diisi bulan yang dilaporkan

**): 1. Jumlah pemegang saham dengan kepemilikan saham <5% paling sedikit 300 Pihak;

2. Persentase kepemilikan saham <5% adalah sebesar 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor.

Selain data pada bulan yang dilaporkan, juga disertakan data yang telah dilaporkan.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pemegang saham	2009			Shareholders
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-	Class A Dwiwarna share Republic of Indonesia
Saham Seri B Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,42	1.627.548	Class B shares Republic of Indonesia
Achmad Baiquni (Direktur)	7.500	-	56	Achmad Baiquni (Director)
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15	Fero Poerbonegoro (Commissioner)
Karyawan	6.500.267	0,04	48.752	Employees
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.825.700	0,43	493.693	Public (ownership less than 5% each)
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,89	2.170.064	Total Class B shares
Saham Seri C Negara Republik Indonesia	11.446.082.745	74,94	4.292.281	Class C shares Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.559.037.113	10,21	584.639	Corporate (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	882.048.516	5,77	330.768	Foreign investment entity (ownership less than 5% each)
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202	Gatot M. Suwondo (President Director)
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	519.000	-	194	Fero Poerbonegoro (Commissioner)
Bien Subiantoro (Direktur)	513.000	-	192	Bien Subiantoro (Director)
Achmad Baiquni (Direktur)	436.000	-	163	Achmad Baiquni (Director)
Parikesit Suprpto (Komisaris)	276.000	-	104	Parikesit Suprpto (Commissioner)
H.M.S. Latief (Komisaris)	151.000	-	57	H.M.S. Latief (Commissioner)
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-	28	Krishna R. Suparto (Director)
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14	Suwoko Singoastro (Director)
Darwin Suzandi (Direktur)	23.500	-	9	Darwin Suzandi (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.094.861.846	7,19	410.573	Public (ownership less than 5% each)
Jumlah saham Seri C	14.984.598.643	98,11	5.619.224	Total Class C shares
Jumlah	15.273.940.510	100,00	7.789.288	Total

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambilalihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

The Class A Dwiwarna is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2011,
31 Desember 2010, 30 Juni 2010 dan 1 Januari 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT**
Ended June 30, 2011, December 31, 2010
June 30, 2010 and January 1, 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. KEWAJIBAN LAIN-LAIN (lanjutan)

Perubahan penyisihan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

24. OTHER LIABILITIES (continued)

The movements in the allowance for legal cases are as follows:

	30 Juni 2011/ June 30, 2011	
Saldo awal	104.549	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	-	Provision during the current year
Saldo akhir	104.549	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan atas perkara hukum di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for legal cases is adequate.

**25. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR**

Modal Saham

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

**25. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Share Capital

As of June 30, 2011 and December 31, 2010, BNI's share capital ownership is as follows:

Pemegang saham	30 Juni 2011/June 30, 2011			Shareholders
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-	Class A Dwiwarna share Republic of Indonesia
Saham Seri B Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,16	1.627.548	Class B shares Republic of Indonesia
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15	Fero Poerbonegoro (Commissioner)
Karyawan Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	6.500.267 65.833.200	0,03 0,35	48.752 493.749	Employees Public (ownership less than 5% each)
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,54	2.170.064	Total Class B shares
Saham Seri C Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	58,84	4.114.570	Class C shares Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	2.719.960.459	14,59	1.019.985	Corporate (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.281.041.116	22,96	1.605.390	Foreign investment entity (ownership less than 5% each)
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202	Gatot M. Suwondo (President Director)
Krishna R. Suparto (Direktur)	91.570	-	34	Krishna R. Suprpto (Director)
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14	Suwoko Singoastro (Director)
Sutanto (Direktur)	22.500	-	8	Sutanto (Director)
Adi Setianto (Direktur)	17.000	-	6	Adi Setianto (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	385.419.548	2,07	144.532	Public (ownership less than 5% each)
Jumlah saham Seri C	18.359.314.591	98,46	6.884.743	Total Class C shares
Jumlah	18.648.656.458	100,00	9.054.807	Total

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011,
31 Desember 2010, 30 September 2010 dan
1 Januari 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Ended September 30, 2011, December 31, 2010
September 30, 2010 and January 1, 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

24. OTHER LIABILITIES

	30 September 2011/ September 30, 2011	31 Desember 2010/ December 31, 2010	1 Januari 2010/ January 1, 2010	
Hutang ke pemegang polis	1.930.106	1.924.794	1.328.184	Obligation to policy holders
Imbalan kerja (Catatan 34)	968.660	939.876	985.270	Employee benefits (Note 34)
Biaya yang masih harus dibayar	939.526	1.315.051	792.098	Accrued expenses
Setoran jaminan	517.191	787.886	427.383	Guarantee deposit
Pendapatan yang belum diakui	338.554	83.259	406.152	Unearned income
Hutang bunga	224.275	244.349	316.159	Interest payable
Nota kredit dalam penyelesaian	175.166	163.471	160.537	Credit memo in process
Penyisihan perkara hukum	40.769	104.549	87.352	Allowance for legal cases
Hutang nasabah	-	372.683	281.232	Payable to customers
Hutang pada lembaga kliring dan penjaminan	-	152.297	123.165	Payable to clearing and guarantee institution
Lain-lain	1.030.966	315.737	226.143	Others
Jumlah	6.165.213	6.403.952	5.133.675	Total

Perubahan penyisihan atas perkara hukum adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for legal cases are as follows:

	30 September 2011/ September 30, 2011	
Saldo awal	104.549	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	(63.780)	Provision during the current year
Saldo akhir	40.769	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan atas perkara hukum di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for legal cases is adequate.

**25. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR**

**25. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Modal Saham

Share Capital

Pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

As of September 30, 2011 and December 31, 2010, BNI's share capital ownership is as follows:

30 September 2011/September 30, 2011				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-	Class A Dwiwarna share Republic of Indonesia
Saham Seri B Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,16	1.627.548	Class B shares Republic of Indonesia
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15	Fero Poerbonegoro (Commissioner)
Karyawan Masyarakat	6.500.267	0,03	48.752	Employees
(kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.833.200	0,35	493.749	Public (ownership less than 5% each)
Jumlah saham Seri B	289.341.866	1,54	2.170.064	Total Class B shares

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2011,
31 Desember 2010, 30 September 2010 dan
1 Januari 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Ended September 30, 2011, December 31, 2010
September 30, 2010 and January 1, 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

Modal Saham (lanjutan)

**25. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Share Capital (continued)

30 September 2011/September 30, 2011				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i>	Persentase kepemilikan (%)/ <i>Percentage of ownership (%)</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Shareholders
Saham Seri C				Class C shares
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	58,84	4.114.570	Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	2.719.960.459	14,59	1.019.985	Corporate (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.281.041.116	22,96	1.605.390	Foreign investment entity (ownership less than 5% each)
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202	Gatot M. Suwondo (President Director)
Krishna R. Suparto (Direktur)	91.570	-	34	Krishna R. Suprpto (Director)
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14	Suwoko Singoastro (Director)
Sutanto (Direktur)	22.500	-	8	Sutanto (Director)
Adi Setianto (Direktur)	17.000	-	6	Adi Setianto (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	385.419.548	2,07	144.532	Public (ownership less than 5% each)
Jumlah saham Seri C	18.359.314.591	98,46	6.884.743	Total Class C shares
Jumlah	18.648.656.458	100,00	9.054.807	Total

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2011 and 2010
and January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2011	31 Desember/ December 31, 2010	1 Januari/ January 1, 2010/ 31 Desember/ December 31, 2009 ^{*)}	
ASET					ASSETS
Kas	2a,2c,3	6.197.731	5.480.703	4.903.316	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c 2e,4	18.895.328	13.563.799	8.531.044	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2a,2c,2e 2l,5	2.130.270	1.344.771	6.927.618	Current accounts with other banks, net of allowance for impairment losses of RpNil as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.449, Rp1.310 dan RpNihil per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2a,2c, 2f,2l,6	49.328.028	38.385.316	29.851.712	Placements with other banks and Bank Indonesia, net of allowance for impairment losses of Rp1,449, Rp1,310 and RpNil as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Surat-surat berharga setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp40.525, Rp47.918, dan Rp249.016 per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2a,2c, 2g,2l,7	7.627.768	13.181.480	19.266.495	Marketable securities, net of allowance for impairment losses of Rp40,525, Rp47,918, and Rp249,016 as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali setelah dikurangi pendapatan bunga yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp12.908 RpNihil, dan RpNihil per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2a,2c 2h,2l,13	2.289.462	-	-	Securities purchased under agreements to resell, net of unrealized interest income of Rp12,908, RpNil, and RpNil as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Wesel ekspor dan tagihan lainnya setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp19.021, Rp19.422 dan Rp19.207 Per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2c,2i, 2l,8	1.853.144	866.460	668.764	Bills and other receivables, net of allowance for impairment losses of Rp19,021, Rp19,422, and Rp19,207 as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Tagihan akseptasi setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp83.676, Rp52.613 dan Rp63.479 per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2c,2l,2m 9	7.822.309	4.778.440	4.729.379	Acceptances receivable, net of allowance for impairment losses of Rp83,676, Rp52,613, and Rp63,479 as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively

^{*)} Setelah penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

^{*)} After the initial implementation of SFAS No.50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006)

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION (continued)
December 31, 2011 and 2010
and January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2011	31 Desember/ December 31, 2010	1 Januari/ January 1, 2010/ 31 Desember/ December 31, 2009 ¹⁾	
ASET (lanjutan)					ASSETS (continued)
Tagihan derivatif setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2c,2j, 2l,10,22	24.015	7.552	7.393	Derivatives receivable, net of allowance for impairment losses of RpNil as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Pinjaman yang diberikan - Pihak berelasi - Pihak ketiga	2c,2k,2l,2q 2ad,11,37	30.162.573 133.370.850	24.697.347 111.659.612	15.635.148 104.309.699	Loans Related parties - Third parties -
Total pinjaman yang diberikan		163.533.423	136.356.959	119.944.847	Total loans
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(7.028.915)	(6.957.392)	(7.235.580)	Allowance for impairment losses
Total pinjaman yang diberikan - neto		156.504.508	129.399.567	112.709.267	Total loans - net
Obligasi Pemerintah, setelah penyesuaian amortisasi diskonto dan premi	2c,2g 2l,12	36.957.800	32.556.138	31.039.523	Government Bonds, adjusted for amortization of discount and premium
Penyertaan saham, setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp17.334, Rp16.055 dan Rp15.523 per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2c, 2l, 2n,14	24.335	24.398	51.267	Equity investments, net of allowance for impairment losses of Rp17,334, Rp16,055 and Rp15,523 as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp4.624.735, Rp4.244.552 dan Rp3.863.790 per 31 Desember 2011 dan 2010, dan 1 Januari 2010	2o,15	4.052.708	3.838.079	3.707.940	Fixed assets, net of accumulated depreciation of Rp4,624,735, Rp4,244,552 and Rp3,863,790 as of December 31, 2011 and 2010, and January 1, 2010, respectively
Aset pajak tangguhan - neto	2z,23c	695.602	990.943	1.358.911	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain - neto	2c,2l,2o,2p, 2q,16	4.655.153	4.162.883	3.474.823	Other assets - net
TOTAL ASET		299.058.161	248.580.529	227.227.452	TOTAL ASSETS

¹⁾ Setelah penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006)

¹⁾ After the initial implementation of SFAS No.50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2011 and 2010
and January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2011	31 Desember/ December 31, 2010	1 Januari/ January 1, 2010/ 31 Desember/ December 31, 2009 ^{*)}	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas segera	2c,2r,17	2.161.199	1.336.316	1.109.216	Obligations due immediately
Simpanan nasabah					Deposits from customers
- Pihak berelasi	2c,2t, 2ad	40.949.215	35.035.291	18.403.589	Related parties -
- Pihak ketiga	18,37	190.346.525	159.339.394	170.065.398	Third parties -
Total simpanan nasabah		231.295.740	194.374.685	188.468.987	Total deposits from customers
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
- Pihak berelasi	2c,2u,2ad	483.896	15.048	2.112	Related parties -
- Pihak ketiga	19,37	6.534.633	3.460.703	3.817.037	Third parties -
Total simpanan dari bank lain		7.018.529	3.475.751	3.819.149	Total deposits from other banks
Liabilitas derivatif	2c,2j,10	374.257	221.033	152.423	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	2c,2m,20	4.479.042	2.497.356	2.558.681	Acceptances payable
Surat-surat berharga yang diterbitkan	2c,2v,21	264.622	1.277.197	1.260.750	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	2c,2w,22	8.725.796	5.473.480	5.569.805	Borrowings
Utang pajak	2z,23a	145.021	182.128	94.036	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	2c,2j,2l, 2s,2aa, 24,34,36	6.750.931	6.593.058	4.967.522	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS		261.215.137	215.431.004	208.000.569	TOTAL LIABILITIES

*) Setelah penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006)

*) After the initial implementation of SFAS No.50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2011 and 2010
and January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2011	31 Desember/ December 31, 2010	1 Januari/ January 1, 2010/ 31 Desember/ December 31, 2009 ^{*)}	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham:					Share capital:
- Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)					- Class A Dwiwarna Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri B - nilai nominal Rp7.500 per saham (dalam Rupiah penuh)					- Class B - Rp7,500 par value per share (in full Rupiah amount)
- Seri C - nilai nominal Rp375 per saham (dalam Rupiah penuh)					- Class C - Rp375 par value per share (in full Rupiah amount)
Modal dasar:					Authorized:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham					- Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 289.341.866 saham					- Class B - 289,341,866 shares
- Seri C - 34.213.162.660 saham					- Class C - 34,213,162,660 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					Issued and fully paid:
- Seri A Dwiwarna - 1 saham					- Class A Dwiwarna - 1 share
- Seri B - 289.341.866 saham					- Class B - 289,341,866 shares
- Seri C - 18.359.314.591 saham (31 Desember 2011 dan 2010)					- Class C - 18,359,314,591 shares (December 31, 2011 and 2010)
- Seri C - 14.984.598.643 saham (1 Januari 2010/31 Desember 2009)	25	9.054.807	9.054.807	7.789.288	- Class C - 14,984,598,643 shares (January 1, 2010/December 31, 2009)
Tambahan modal disetor	2ag,25	14.568.468	14.568.468	5.617.599	Additional paid-in capital
Rugi yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan	2g,7,12,23	(216.515)	(361.009)	(924.402)	Unrealized losses on available-for-sale marketable securities and Government Bonds, net of deferred tax
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	48.092	32.568	6.903	Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif	10	(143.749)	(165.644)	(148.374)	Effective portion on fair value changes on derivative instruments

^{*)} Setelah penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006)

^{*)} After the initial implementation of SFAS No.50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2011 and 2010
and January 1, 2010/December 31, 2009
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2011	31 Desember/ December 31, 2010	1 Januari/ January 1, 2010/ 31 Desember/ December 31, 2009 ¹⁾	
EKUITAS (lanjutan)					EQUITY (continued)
Saldo laba **)					Retained earnings **)
Dicadangkan					Appropriated
Cadangan umum dan wajib	27	1.933.959	1.523.788	1.272.833	General and legal reserves
Cadangan khusus	28	1.488.994	1.100.846	867.286	Specific reserves
Tidak dicadangkan		10.999.098	7.365.802	4.714.810	Unappropriated
Total saldo laba		14.422.051	9.990.436	6.854.929	Total retained earnings
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		37.733.154	33.119.626	19.195.943	Total equity attributable to equity holders of the parent entity
Kepentingan Nonpengendali	2b,38	109.870	29.899	30.940	Non-controlling Interest
TOTAL EKUITAS		37.843.024	33.149.525	19.226.883	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		299.058.161	248.580.529	227.227.452	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

¹⁾ Setelah penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006)

¹⁾ After the initial implementation of SFAS No.50 (Revised 2006) and SFAS No.55 (Revised 2006)

^{**)} Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

^{**)} Accumulated losses of Rp58,905,232 as of June 30, 2003 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserve, specific reserve, and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of June 30, 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2011	Catatan/ Notes	2010	
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	20.691.796	2x,2y,29	18.837.397	INTEREST AND SHARIA INCOME
BEBAN BUNGA DAN BONUS	(7.495.982)	2x,30	(7.099.714)	INTEREST EXPENSE AND BONUS
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - NETO	13.195.814		11.737.683	INTEREST AND SHARIA INCOME - NET
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Provisi dan komisi lainnya	2.656.767		2.386.391	<i>Other fees and commissions</i>
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.710.844		1.821.088	<i>Recovery of assets written off</i>
Pendapatan premi asuransi	1.038.087	2ab	1.328.098	<i>Insurance premium income</i>
Keuntungan dari penjualan surat- surat berharga dan Obligasi Pemerintah	1.068.770		727.092	<i>Gain on sale of marketable securities and Government Bonds</i>
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah pada nilai wajar dalam kelompok diperdagangkan - neto	351.442		233.629	<i>Unrealized gain on change in fair value of marketable securities and Government Bonds held for trading - net</i>
Laba selisih kurs - neto	181.059	2d	177.308	<i>Foreign exchange gains - net</i>
Lain-lain	594.506	31	370.481	<i>Miscellaneous</i>
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	7.601.475		7.044.087	TOTAL OTHER OPERATING INCOME
PEMBENTUKAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	(2.420.704)	2l,6,7,8,9 11,16	(3.629.395)	PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	(5.042.161)	2aa,2ai, 32,34	(4.126.640)	<i>Salaries and employee benefits</i>
Umum dan administrasi	(3.380.422)	33	(2.760.917)	<i>General and administrative</i>
<i>Underwriting</i> asuransi	(910.485)	2ab	(1.343.205)	<i>Underwriting insurance</i>
Beban promosi	(682.569)		(675.153)	<i>Promotion expense</i>
Premi penjaminan	(369.322)		(363.989)	<i>Guarantee premium</i>
Lain-lain	(749.043)		(373.453)	<i>Miscellaneous</i>
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(11.134.002)		(9.643.357)	TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL	7.242.583		5.509.018	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	218.725		(23.558)	NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	7.461.308		5.485.460	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	(1.404.219)		(1.242.064)	<i>Current income tax</i>
Beban pajak tangguhan	(248.871)		(140.198)	<i>Deferred income tax</i>
Beban Pajak Penghasilan Neto	(1.653.090)	2z,23b	(1.382.262)	<i>Income Tax Expense - Net</i>
LABA TAHUN BERJALAN	5.808.218		4.103.198	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2011	Catatan/ Notes	2010	
LABA TAHUN BERJALAN	5.808.218		4.103.198	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	15.524	2d	25.665	Exchange rate differences on translation of foreign currency financial statements
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif	21.895	10a	(17.270)	Effective portion on fair value changes on derivative instruments
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual - neto	(637.355)		553.313	Net changes in fair value of available-for-sale marketable securities and Government Bonds
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	831.027		196.353	Amounts transferred to profit or loss in respect of fair value changes of available-for-sale marketable securities and Government Bonds
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(48.165)		(187.798)	Income tax relating to components of other comprehensive income
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	182.926		570.263	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAXES
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.991.144		4.673.461	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	5.825.904		4.101.706	Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(17.686)	2b,38	1.492	Non-controlling interest
TOTAL	5.808.218		4.103.198	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	6.007.817		4.673.494	Equity holders of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(16.673)		(33)	Non-controlling interest
TOTAL	5.991.144		4.673.461	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (DALAM RUPIAH PENUH)	312	2ac,35	266	BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY (IN FULL RUPIAH AMOUNT)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Fully Paid-up Capital	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tanggungan/ Unrealized Gains (Losses) on Available- for-Sale Securities and Government Bonds, Net of Deferred Tax	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing/ Exchange Difference on Translation of Foreign Currency Financial Statements	Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif/ Effective Portion on Fair Value Changes on Derivative Instruments	Saldo Laba *)/Retained Earnings *)			Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk/Total Equity Owners of Parent	Kepentingan Nonpengendali/Non- controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
						Dicadangkan/Appropriated	Cadangan Umum dan Wajib/ General and Legal Reserves	Cadangan Khusus/ Specific Reserves				
Saldo per 31 Desember 2010	9.054.807	14.568.468	(361.009)	32.568	(165.644)	1.523.788	1.100.846	7.365.802	33.119.626	29.899	33.149.525	Balance as of December 31, 2010
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	5.825.904	5.825.904	(17.686)	5.808.218	Income for the year
Pendapatan komprehensif lainnya	2d,2g 7,10,12	-	144.494	15.524	21.895	-	-	-	181.913	1.013	182.926	Other comprehensive income
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	144.494	15.524	21.895	-	-	5.825.904	6.007.817	(16.673)	5.991.144	Total comprehensive income for the year
Dividen tunai (Rp65,98 per saham) (dalam Rupiah penuh)	2ae,26	-	-	-	-	-	-	(1.230.512)	(1.230.512)	(901)	(1.231.413)	Cash dividends (Rp65.98 per share) (in full Rupiah amount)
Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil	26,28	-	-	-	-	-	-	(41.017)	(41.017)	-	(41.017)	Fund for partnership program between state-owned enterprises and small scale businesses
Dana program bina lingkungan	26,28	-	-	-	-	-	-	(123.051)	(123.051)	-	(123.051)	Fund for environmental development program
Pembentukan cadangan umum dan wajib	26,27	-	-	-	-	410.171	-	(410.171)	-	-	-	Appropriation for general and legal reserves
Pembentukan cadangan khusus	26,28	-	-	-	-	-	387.857	(387.857)	-	-	-	Appropriation for specific reserves
Pembalikan dividen tunai	-	-	-	-	-	-	291	-	291	-	291	Reversal of cash dividends
Perubahan kepentingan nonpengendali akibat perubahan penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.752	57.752	Change in non-controlling interest due to change in investment
Pendapatan dari Entitas Anak yang dapat diatribusikan untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.793	39.793	Income of Subsidiaries attributable to non-controlling interest
Saldo per 31 Desember 2011	9.054.807	14.568.468	(216.515)	48.092	(143.749)	1.933.959	1.488.994	10.999.098	37.733.154	109.870	37.843.024	Balance as of December 31, 2011

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

*) Accumulated losses of Rp58,905,232 as of June 30, 2003 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of June 30, 2003.

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
 Years Ended December 31, 2011 and 2010
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital	Tambahkan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tanggungan/ Unrealized Gains (Losses) on Available- for-Sale Securities and Government Bonds, Net of Deferred Tax	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing/ Exchange Difference on Translation of Foreign Currency Financial Statements	Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif/ Effective Portion on Fair Value Changes on Derivative Instruments	Saldo Laba *)/Retained Earnings *)			Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk/Total Equity Owners of Parent	Kepentingan Nonpengendali/Non- controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
						Dicadangkan/Appropriated	Cadangan Umum dan Wajib/ General and Legal Reserves	Cadangan Khusus/ Specific Reserves				
Saldo per 31 Desember 2009 yang disajikan terdahulu	7.789.288	5.617.599	(924.402)	6.903	(148.374)	1.272.833	867.286	4.662.449	19.143.582	30.940	19.174.522	Balance as of December 31, 2009 as previously stated
Dampak penyesuaian transisi atas penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006)	46	-	-	-	-	-	-	52.361	52.361	-	52.361	Impact of transitional adjustments on the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 55 (Revised 2006)
Saldo per 1 Januari 2010 setelah penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	7.789.288	5.617.599	(924.402)	6.903	(148.374)	1.272.833	867.286	4.714.810	19.195.943	30.940	19.226.883	Balance as of January 1, 2010 after implementation of SFAS No. 55 (revised 2006)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	4.101.706	4.101.706	1.492	4.103.198	Income for the year
Pendapatan komprehensif lainnya	2d,2g 7,10,12	-	563.393	25.665	(17.270)	-	-	-	571.788	(1.525)	570.263	Other comprehensive income
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	563.393	25.665	(17.270)	-	-	4.101.706	4.673.494	(33)	4.673.461	Total comprehensive income for the year
Dividen tunai (Rp57 per saham) (dalam Rupiah penuh)	2ae,26	-	-	-	-	-	-	(869.396)	(869.396)	-	(869.396)	Cash dividends (Rp57 per share) (in full Rupiah amount)
Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil	26,28	-	-	-	-	-	-	(24.839)	(24.839)	-	(24.839)	Fund for partnership program between state-owned enterprises and small scale businesses
Dana program bina lingkungan	26,28	-	-	-	-	-	-	(74.519)	(74.519)	-	(74.519)	Fund for environmental development program
Pembentukan cadangan umum dan wajib	26,27	-	-	-	-	248.400	-	(248.400)	-	-	-	Appropriation for general and legal reserves
Pembentukan cadangan wajib cabang luar negeri	27	-	-	-	-	2.555	-	-	2.555	-	2.555	Appropriation for legal reserves in overseas branches
Pembentukan cadangan khusus	26,28	-	-	-	-	-	233.744	(233.744)	-	-	-	Appropriation for specific reserves
Pembalikan cadangan khusus	-	-	-	-	-	-	(184)	184	-	-	-	Reversal of specific reserves
Penerbitan saham	1e, 25	1.265.519	-	-	-	-	-	-	1.265.519	-	1.265.519	Shares issuance
Tambahan modal disetor	1e, 25	-	9.196.100	-	-	-	-	-	9.196.100	-	9.196.100	Additional paid-in capital
Biaya emisi penerbitan saham	2ag, 25	-	(245.231)	-	-	-	-	-	(245.231)	-	(245.231)	Shares issuance cost
Perubahan kepentingan nonpengendali akibat perubahan penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.843)	(1.843)	Change in non-controlling interest due to change in investment
Pendapatan dari Entitas Anak yang dapat diatribusikan untuk kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835	835	Income of Subsidiaries attributable to non-controlling interest
Saldo per 31 Desember 2010	9.054.807	14.568.468	(361.009)	32.568	(165.644)	1.523.788	1.100.846	7.365.802	33.119.626	29.899	33.149.525	Balance as of December 31, 2010

*) Saldo rugi sebesar Rp58.905.232 pada tanggal 30 Juni 2003 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor, laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, cadangan penilaian kembali aset, cadangan khusus dan cadangan umum dan wajib pada saat kuasi-reorganisasi BNI pada tanggal 30 Juni 2003.

*) Accumulated losses of Rp58,905,232 as of June 30, 2003 has been eliminated against additional paid-in capital, unrealized gains on available-for-sale securities, assets revaluation reserves, specific reserves and general and legal reserves during BNI's quasi-reorganization as of June 30, 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	20.202.546	19.345.064	<i>Interest, fees and commissions received</i>
Bunga dan pembiayaan lainnya yang dibayar	(7.466.580)	(7.188.490)	<i>Interest and other financing charges paid</i>
Pendapatan operasional lainnya	7.420.416	6.883.747	<i>Other operating income</i>
Beban operasional lainnya	(12.430.552)	(12.057.499)	<i>Other operating expenses</i>
Pendapatan bukan operasional - neto	312.128	49.951	<i>Non-operating income - net</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(2.808.438)	(2.484.128)	<i>Payment of income tax</i>
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	5.229.520	4.548.645	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			<i>Changes in operating asset and liabilities:</i>
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			<i>(Increase) decrease in operating assets:</i>
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	(3.899.686)	(10.092.194)	<i>Placements with other banks and Bank Indonesia</i>
Surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	191.624	602.406	<i>Marketable securities and Government Bonds at fair value through profit or loss</i>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(986.283)	(197.911)	<i>Bills and other receivables</i>
Pinjaman yang diberikan	(27.176.464)	(15.513.819)	<i>Loans</i>
Aset lain-lain	(3.021)	(1.772.147)	<i>Other assets</i>
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Liabilitas segera	824.883	227.100	<i>Obligations due immediately</i>
Simpanan nasabah	36.921.056	5.905.698	<i>Deposits from customers</i>
Simpanan dari bank lain	3.692.778	(493.398)	<i>Deposits from other banks</i>
Liabilitas lain-lain	589.749	2.612.696	<i>Other liabilities</i>
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi	15.384.156	(14.172.924)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan (pembelian) surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo - neto	5.910.140	(5.028.979)	<i>Sale (purchase) of marketable securities available-for-sale and held-for-maturity - net</i>
Pembelian Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo - neto	(4.809.394)	(2.320.798)	<i>Purchase of available-for-sale and held-for-maturity Government Bonds - net</i>
Penambahan aset tetap	(718.224)	(634.795)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Hasil penjualan aset tetap	50.557	56.636	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan investasi	433.079	(7.927.936)	Net cash provided by (used in) investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(continued)
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	2011	2010	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan pinjaman yang diterima	3.102.316	53.670	Increase in borrowings
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(2.289.462)	-	Securities purchased under agreements to resell
Pembayaran dividen, program kemitraan dan bina lingkungan	(1.394.580)	(968.754)	Payment of dividends, partnership, and environmental program
Kenaikan (penurunan) surat berharga yang diterbitkan	(1.012.575)	16.447	Increase (decrease) in marketable securities issued
Penambahan modal saham	-	1.265.519	Additional share capital
Penambahan agio saham	-	9.196.100	Additional paid-in capital
Biaya emisi penerbitan saham	-	(245.231)	Cost of issuance of shares
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan pendanaan	(1.594.301)	9.317.751	Net cash (used in) provided by financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO SETARA KAS	14.222.934	(12.783.109)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	48.856.971	61.621.283	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	2.287	18.797	Effect of foreign currencies exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	63.082.192	48.856.971	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:			COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:
Kas	6.197.731	5.480.703	Cash
Giro pada Bank Indonesia	18.895.328	13.563.799	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.130.270	1.344.771	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	35.510.863	28.467.698	Placements with other banks - maturing within three months since acquisition date
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	348.000	-	Certificates of Bank Indonesia - maturing within three months since acquisition date
Total kas dan setara kas	63.082.192	48.856.971	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Pinjaman bilateral (lanjutan)

Pada tanggal 8 Juni 2011, BNI memiliki pinjaman bilateral yang diberikan oleh Wells Fargo Bank NA - San Francisco. Pinjaman ini sebesar USD 50 juta berdasarkan suku bunga LIBOR ditambah 0,95 % per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2013.

Pada tanggal 28 September 2011, BNI memiliki pinjaman bilateral yang diberikan oleh BCA - Jakarta. Pinjaman ini sebesar USD 50 juta berdasarkan suku bunga LIBOR ditambah 1,00 % per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2013.

b. Transaksi dengan pihak tertentu

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, seluruh pinjaman yang diterima merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

c. Tingkat suku bunga per tahun

	Rupiah/ Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	Dolar Singapura/ Singapore Dollar %	
2011	4,25 - 5,32	0,20 - 7,75	-	2011
2010	3,75 - 5,50	0,23 - 7,75	0,33	2010

Pembatasan dari persyaratan perjanjian di atas antara lain bahwa BNI dapat meyakini bahwa kepemilikan saham, langsung dan tidak langsung, yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia adalah sekurang-kurangnya lima puluh satu persen (51%).

22. BORROWINGS (continued)

a. By type and currency (continued)

Bilateral loans (continued)

As of June 8, 2011, BNI had bilateral loan provided by Wells Fargo Bank NA - San Francisco. The loan amounts to USD 50 million with interest based on LIBOR plus 0.95 % per annum. The loan will mature on June 8, 2013.

As of September 28, 2011, BNI had bilateral loan provided by BCA - Jakarta. The loan amounts to USD 50 million with interest based on LIBOR plus 1.00 % per annum. The loan will mature on September 28, 2013.

b. Transactions with certain parties

As of December 31, 2011 and 2010, borrowings are all with third parties.

c. Annual interest rates

The restrictions under the terms of the agreements require that, among others, BNI shall ensure that the ownership of the Government of Indonesia in the Bank, directly and indirectly, is at least fifty one percent (51%).

23. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2011	2010
BNI		
Pajak penghasilan badan		
Pasal 29	104.678	5.792
Pasal 25	-	128.556
Pajak penghasilan lainnya	19.284	22.095
	123.962	156.443
Entitas Anak	21.059	25.685
Total	145.021	182.128

23. TAXATION

a. Taxes payable

	2011	2010
BNI		
Corporate income tax		
Article 29	104.678	5.792
Article 25	-	128.556
Other income tax	19.284	22.095
	123.962	156.443
Subsidiaries	21.059	25.685
Total	145.021	182.128

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak

	2011	2010	
BNI			BNI
Kini	(1.390.996)	(1.243.386)	Current
Tangguhan	(228.170)	(146.896)	Deferred
Pajak penghasilan - BNI	(1.619.166)	(1.390.282)	Income tax - BNI
Entitas Anak	(33.924)	8.020	Subsidiaries
Total	(1.653.090)	(1.382.262)	Total

23. TAXATION (continued)

b. Tax expense

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

The reconciliation between income before income tax expense, as shown in the consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2011 and 2010, is as follows:

	2011	2010	
Laba sebelum pajak penghasilan - BNI	7.398.375	5.491.988	Income before income tax - BNI
Perbedaan temporer			Temporary differences
Penyusutan aset tetap	(2.126)	54.928	Depreciation of fixed assets
Penyisihan (pembalikan penyisihan) kerugian penurunan nilai aset produktif - pinjaman yang diberikan	(790.200)	76.370	Provision/(reversal of allowance) for impairment losses on earning assets - loans
Penyisihan (pembalikan penyisihan) Hukum, kecurangan (<i>fraud</i>) dan lainnya	(76.091)	17.171	Provision (reversal of provision) for legal, fraud and others
(Keuntungan) rugi yang belum direalisasi atas surat berharga yang diperdagangkan	(10.976)	9.368	Unrealized (gain) loss on trading securities
Penyisihan (pembalikan penyisihan) imbalan kerja	79.014	(57.027)	Provision (reversal of provision) for employee benefits
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif - selain pinjaman yang diberikan	(112.301)	(255.847)	Reversal of allowance for impairment losses on earning assets - other than loans
Total perbedaan temporer	(912.680)	(155.037)	Total temporary differences

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan)

	2011	2010	
Perbedaan tetap			Permanent differences
Kenikmatan karyawan	45.903	36.890	Employees' fringe benefits
Penyertaan saham pada laba neto perusahaan asosiasi	-	(47.879)	Equity in net income of the associated companies
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	-	(69.276)	Reversal of allowance for impairment losses on current accounts with other banks
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	-	(229.550)	Reversal of allowance for impairment losses on placements with other banks
Pembalikan penyisihan kerugian penurunan nilai - selain pinjaman yang diberikan	(4.479)	(134.894)	Reversal of allowance for impairment losses on other assets
Program insentif pengganti MESOP	330.766	-	Incentive for MESOP replacement program
Lain-lain	97.092	81.303	Others
Total perbedaan tetap	469.282	(363.406)	Total permanent differences
Penghasilan kena pajak - BNI	6.954.977	4.973.545	Taxable income - BNI

Beban pajak penghasilan tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan BNI adalah sebagai berikut:

Taxable income for the current year and the estimated corporate income tax payable is as follows:

	2011	2010	
Beban pajak penghasilan sesuai tarif pajak yang berlaku			Income tax based on the applicable tax rates
20% x Rp6.954.977	1.390.996	-	20% x Rp6,954,977
25% x Rp4.973.545	-	1.243.386	25% x Rp4,973,545
Beban pajak penghasilan	1.390.996	1.243.386	Corporate income tax expense
Pajak dibayar di muka	(1.286.318)	(1.237.594)	Prepaid tax
Utang pajak penghasilan-BNI	104.678	5.792	Corporate income tax payable-BNI

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah konsisten dengan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Kantor Pajak. BNI akan menyampaikan SPT untuk tahun 2011 sesuai dengan perhitungan tersebut di atas.

Calculation of income tax for the year ended December 31, 2011 is consistent with income tax reported in the annual corporate income tax return (Surat Pemberitahuan Tahunan or SPT) filed to the Tax Office. BNI will file its SPT for 2011 in accordance with the above calculation.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 merupakan pengaruh beda pajak dengan rincian sebagai berikut:

	2011	2010	
Penyisihan kerugian penurunan nilai - pinjaman yang diberikan	257.134	454.684	Allowance for impairment losses on loans
Penyisihan imbalan kerja	246.810	227.056	Allowance for employee benefits
Penyisihan kerugian penurunan nilai -aset lain-lain	105.873	133.949	Allowance for impairment losses on other assets-other than loans
Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	72.172	120.335	Unrealized gain on available-for-sale securities
Penyisihan perkara hukum dan lainnya	11.592	30.615	Allowance for legal cases and others
Rugi (Laba) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diperdagangkan	(402)	2.342	Unrealized loss (gain) on trading securities
Penyusutan aset tetap	(54.701)	(54.169)	Depreciation of fixed assets
Aset pajak tangguhan BNI - neto	638.478	914.812	Net deferred tax assets - BNI
Aset pajak tangguhan Entitas Anak - neto	57.124	76.131	Net deferred tax assets - Subsidiaries
Aset pajak tangguhan konsolidasian - neto	695.602	990.943	Net consolidated deferred tax assets

Pada September 2008, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal, yaitu 28% untuk tahun pajak 2009 dan 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Untuk tahun pajak 2011, BNI menggunakan tarif pajak 20% sehubungan dengan fasilitas penurunan tarif sebesar 5% yang diperoleh BNI yang disebabkan oleh pelaksanaan *Rights Issue* sehingga mengakibatkan persentase kepemilikan saham di BNI menjadi 60% milik Pemerintah Indonesia dan 40% milik masyarakat serta memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan seluruhnya.

23. TAXATION (continued)

c. Deferred tax assets

The deferred tax assets as of December 31, 2011 and 2010 represent the tax effects on the following:

In September 2008, Act No. 7 of 1983 regarding the "Income Tax" was amended for the fourth time by Act No. 36 of 2008. Such changes include changes in corporate income tax rate from progressive tax rates into a single rate, which is 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and onwards. For fiscal year 2011, BNI will apply the tax rate of 20% to avail the tax facility of 5% tax rate reduction attributable to the *Rights Issue* which resulted in BNI being 60% owned by the Government of Republic of Indonesia and 40% owned by the public and to meet the requirements in accordance with Article 17 of the Income Tax Act.

Management believes that deferred tax assets are fully realizable.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan badan dihitung untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasi tidak dapat diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam Pasal 2 memutuskan bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan tersebut diberikan apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 Pihak;
2. Masing-masing Pihak yang dimaksud diatas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor;
3. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 hari kalendar) dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Formulir No.X.H.I-6 Tanggal 2 Januari 2012 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom, atas kepemilikan saham BNI selama tahun 2011, semua kriteria untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut diatas telah terpenuhi.

e. Surat ketetapan pajak

Pada bulan Maret 2009, BNI telah menerima Surat Ketetapan Pajak No.KEP-218/PJ/2009 untuk tahun pajak 2007, yang menetapkan kurang bayar untuk Pajak Pertambahan Nilai Murabahah sebesar Rp150.083 termasuk

23. TAXATION (continued)

d. Corporate income tax

Corporate income tax is calculated for each company as a separate legal entity (the consolidated financial statement can not be applied in the calculation of corporate income tax).

Based on Regulation of Ministry of Finance No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 on Implementation and Monitoring Procedures for Granting Tax Decrease Rates For Home Affairs Agency in the form of publicly listed companies under Article 2 provides that the taxpayer can obtain the Income Tax rate reduction of 5% (five percent) lower than the rate of Income Tax Tax Board of the Interior as set forth in Tax Law.

Decrease in income tax rates is given if Tax payer meets the following criteria:

1. The number of public shareholding of 40% (forty percent) or more of the total paid-up shares and the shares owned by at least 300 Parties;
2. Each Party mentioned above may only have a stake of less than 5% (five percent) of the total paid-up shares;
3. Such provisions must be met by the taxpayer within a period of 6 (six) months (183 calendar days) within a period of one fiscal year.

Based on the Monthly Shareholding Report Form No.X.H.I-6 dated January 2, 2012 from the Registrar, Datindo Entrycom, the BNI shares during the year 2011, all of the criteria to obtain a facilities of tax rate decrease mentioned above were met.

e. Tax assessment letter

In March 2009, BNI received Tax Assessment Letter No. KEP-218/PJ/2009 for fiscal year 2007 for Murabahah value added tax deficiency totaling Rp150,083 including interest and penalties. BNI has filed an objection against the tax assessments in

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR**

Modal Saham

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kepemilikan modal saham BNI adalah sebagai berikut:

**25. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Share Capital

As of December 31, 2011 and 2010, BNI's share capital ownership is as follows:

Pemegang saham	2011			Shareholders
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%) / Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-	Class A Dwiwarna share Republic of Indonesia
Saham Seri B				Class B shares
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,16	1.627.548	Republic of Indonesia
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15	Fero Poerbonegoro (Commissioner)
Karyawan	6.500.267	0,03	48.752	Employees
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.833.200	0,35	493.749	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri B	289.341.866	1,54	2.170.064	Total Class B shares
Saham Seri C				Class C shares
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	58,84	4.114.570	Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	2.719.960.459	14,59	1.019.985	Corporate (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.281.041.116	22,96	1.605.390	Foreign investment entity (ownership less than 5% each)
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202	Gatot M. Suwondo (President Director)
Krishna R. Suparto (Direktur)	91.570	-	34	Krishna R. Suparto (Director)
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14	Suwoko Singoastro (Director)
Adi Setianto (Direktur)	17.000	-	6	Adi Setianto (Director)
Sutanto (Direktur)	433	-	-*)	Sutanto (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	385.441.615	2,07	144.542	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri C	18.359.314.591	98,46	6.884.743	Total Class C shares
Total	18.648.656.458	100,00	9.054.807	Total

*) kurang dari Rp1 Juta

*) less than Rp1 Miliion

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

**25. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Modal Saham (lanjutan)

Share Capital (continued)

	2010			
Pemegang saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	-	-	Class A Dwiwarna share Republic of Indonesia
Saham Seri B				Class B shares
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1,16	1.627.548	Republic of Indonesia
Fero Poerbonegoro (Komisaris)	2.000	-	15	Fero Poerbonegoro (Commissioner)
Karyawan	6.500.267	0,03	48.752	Employees
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.833.200	0,35	493.749	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri B	289.341.866	1,54	2.170.064	Total Class B shares
Saham Seri C				Class C shares
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	58,84	4.114.570	Republic of Indonesia
Perseroan terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	2.719.960.459	14,59	1.019.985	Corporate (ownership less than 5% each)
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.281.041.116	22,96	1.605.390	Foreign investment entity (ownership less than 5% each)
Gatot M. Suwondo (Direktur Utama)	538.000	-	202	Gatot M. Suwondo (President Director)
Krishna R. Suparto (Direktur)	75.000	-	28	Krishna R. Suparto (Director)
Suwoko Singoastro (Direktur)	36.923	-	14	Suwoko Singoastro (Director)
Sutanto (Direktur)	22.500	-	8	Sutanto (Director)
Adi Setianto (Direktur)	17.000	-	6	Adi Setianto (Director)
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	385.436.118	2,07	144.540	Public (ownership less than 5% each)
Total saham Seri C	18.359.314.591	98,46	6.884.743	Total Class C shares
Total	18.648.656.458	100,00	9.054.807	Total

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, perubahan Anggaran Dasar, menyetujui pembubaran dan likuidasi, penggabungan, dan pengambilalihan BNI dan semua hak-hak lainnya yang dimiliki saham Seri B dan saham Seri C. Saham Seri A Dwiwarna tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

The Class A Dwiwarna is a share that gives the holder preferred rights to approve the appointment and dismissal of Commissioners and Directors, amend the Articles of Association, approve the dissolution and liquidation, merger, and takeover of BNI and all other rights of Class B and Class C shares. The Class A Dwiwarna share may not be transferred to other parties.

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
Years Ended December 31, 2011 and 2010
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

Modal Saham (lanjutan)

Saham Seri B dan Saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang memiliki hak yang sama.

Pada tanggal 13 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia, melakukan divestasi sebesar 3.475.231.980 saham Seri C, mewakili 22,54% dari kepemilikan di BNI melalui Penawaran Umum Saham Kedua.

Pada tanggal 25 November 2010, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Pemegang Saham telah memutuskan antara lain untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 3.374.716.060 saham Seri C baru dengan nilai nominal Rp375 (nilai penuh) setiap lembar saham.

Tambahan Modal Disetor

Perubahan tambahan modal disetor untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sebagai akibat dari penerbitan saham adalah sebagai berikut:

	2011	2010
Saldo awal	14.568.468	5.617.599
Tambahan modal disetor	-	9.196.100
Biaya emisi penerbitan saham	-	(245.231)
Saldo akhir	14.568.468	14.568.468

**25. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Share Capital (continued)

Class B and Class C shares are ordinary shares that have the same rights.

On August 13, 2007, the Government of the Republic of Indonesia divested 3,475,231,980 Class C shares, representing 22.54% of shareholding in BNI through a Second Initial Public Offering (IPO).

On November 25, 2010, at the Extraordinary General Shareholders' Meeting, the shareholders decided, among other matters, to increase the subscribed and paid-up capital through limited public offering with pre-emptive right (Rights Issue III) to shareholders for the issuance of up to 3,374,716,060 new Class C shares with a par value per share of Rp375 (full amount).

Additional Paid-in Capital

The movements in additional paid-in capital for the years ended December 31, 2011 and 2010 as a result of shares issuance are as follows:

Beginning balance
Additional paid-up capital
Shares issuance cost
Ending balance

26. PENGGUNAAN LABA NETO

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2011 dan 12 Mei 2010, pengalokasian laba neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Pembagian dividen	1.230.512	869.396
Pembentukan cadangan khusus	387.857	233.744
Pembentukan cadangan umum dan wajib (Catatan 27)	410.171	248.400
Dana program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil (Catatan 28)	41.017	24.839

26. APPROPRIATION OF NET INCOME

In accordance with the resolutions of the Annual General Shareholders' Meetings held on May 18, 2011 and May 12, 2010, the allocation of the net income for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively, is as follows:

Distribution of dividends
Appropriation for specific reserves
Appropriation for general and legal reserves (Note 27)
Fund for partnership program between state-owned enterprises and small businesses (Note 28)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tetty Herlina Purba

Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Sanggul/ 8 Desember 1984

Pendidikan Formal : SDN 173395 Dolok Sanggul
SLTP Santa Lusia Dolok Sanggul
SMUN 4 Medan
D-III Keuangan Spesialisasi Analisis Efek STAN

Orang Tua :
Ayah : Drs. M. Purba
Ibu : T. Lumbangaol